



PUTUSAN

NOMOR : 47/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara Biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara ;

PT. INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI, sebuah badan hukum Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) yang bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik, beralamat di Jalan Batu Ceper Raya No. 65, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10120, didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termuat dalam Akta Nomor : 13, tanggal 8 Oktober 2012 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, yang dibuat dihadapan Notaris Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Perseroan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor : AHU-58059.AH.01.01.Tahun 2012, tanggal 14 November 2012 dan telah dimuat serta diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 45, Tambahan Nomor 64928 tanggal 04-06-2013; dan berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, tanggal 08 Mei 2018, Anggaran Dasarnya telah mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta Nomor : 08, Tanggal 09 Mei 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham

Halaman 1 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri yang dibuat dihadapan Notaris Deni Thanur, S.E., S.H, M.KN - Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Keputusan Menkumham RI Nomor : AHU-0010572. AH. 01.02.TAHUN 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, tanggal 14 Mei 2018, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) Nomor : 1555/1/PI/PMA/2018, tanggal 07-05-2018, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS BKPM RI Nomor : 8120215031461 tanggal 16 Oktober 2018/Perubahan Kedua tanggal 21 Januari 2020; yang dalam hal ini diwakili oleh : **Rudiyanto Limantara**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau No. 01, RT.001/RW.008, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Pekerjaan selaku **Presiden Direktur PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, oleh karenanya sah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perseroan **PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri** ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 telah memberikan kuasa kepada ;

1.HATOGUAN SIREGAR, S.H., M.Si.

2.EFRI DONALD SILAEN, S.H.

3.IRWAN GUSTAF LALEGIT, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "**LHS & Partners Law Office**", yang beralamat kantor di Ruko Serpong Garden 1 No. 7, Jalan Raya Lapan Cisauk Cibogo, Kelurahan Cibogo, Kecamatan Cisauk, Tangerang, Provinsi

Halaman 2 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten 15341, Telp : 021-29666216, E-mail : lhs.partners_
lawoffice@yahoo.com ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

BUPATI MALINAU, Berkedudukan di Kantor Bupati Kabupaten MALINAU,
Jalan Pusat Pemerintahan No. 1, Pemkab Malinau,
Kelurahan Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota,
Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, 77554 ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Bupati
Malinau NOMOR : 76/170/HUKUM/XII/2020 tanggal 7
Desember 2020, telah memberikan kuasa kepada ;

1.JEMI, S.H., M.Si., Jabatan Kepala bagian Hukum Setda
Kabupaten Malinau ;

2.SUMIATI, S.H., Jabatan Kasubbag bantuan Hukum Setda
Kabupaten Malinau ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Pemerintahan
Kabupaten Malinau, yang memilih alamat di Jalan Pusat
Pemerintahan No. 1, Pemkab Malinau, Kelurahan Malinau
Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi
Kalimantan Utara ;

Serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/686/
HUKUM, tanggal 10 Desember 2020 dan Surat Kuasa
Substitusi Nomor : SK-01/O.4.21/Gtn.1/12/2020 tanggal 11
Desember 2020, telah memberikan kuasa kepada ;

1.JAJA RAHARJA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Kejaksaan
Negeri Malinau selaku Jaksa Pengacara Negara ;

2.FAJRIAN YUSTIARDI, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi
Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri
selaku Jaksa Pengacara Negara ;

3.SLAMET RIYONO, S.H., M.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara ;

Halaman 3 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.ATHUR M. SILALAH, S.H., Jabatan Jaksa Pengacara
Negara ;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, selaku Jaksa
Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Malinau, yang
memilih alamat di Jalan Pusat Pemerintahan, Kelurahan
Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau,
Provinsi Kalimantan Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1.Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
47/PEN-DIS/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 24 November 2020 tentang
Lolos Dismissal Proses ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
47/PEN-MH/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 24 November 2020 tentang
Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :
47/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 24 November 2020 tentang
Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-PP/G/2020/PTUN.
SMD, tanggal 24 November 2020, tentang Hari dan Tanggal
Pemeriksaan Persiapan ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 47/PEN-HS/G/2020/PTUN.
SMD, tanggal 17 Desember 2020, tentang Hari dan Tanggal
Persidangan Terbuka untuk Umum ;

2.Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, bukti surat para pihak,
mendengar keterangan saksi dari Para Pihak, dan mendengar
keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23
November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 November 2020 dengan Register

Halaman 4 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD, dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Desember 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang isi selengkapnya sebagai berikut ;

I.OBJEK GUGATAN

Adapun yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara (OBJEK GUGATAN TUN) dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut :

SURAT BUPATI MALINAU Nomor : 757/419.1/HUKUM tanggal 4 Juni 2020, Perihal PEMBATALAN KESEPAKATAN BERSAMA, yang ditujukan kepada DIREKTUR UTAMA PT INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI.

II.SYARAT FORMAL GUGATAN

1.KEWENANGAN PENGADILAN TUN:

a.Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan pada angka romawi I diatas, **OBJEK GUGATAN TUN a quo** adalah KEPUTUSAN TUN yang diterbitkan oleh Tergugat, yakni telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 dan Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi Objek Gugatan TUN, yaitu :

“9. Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

“12. Tergugat adalah badan atau pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

b.Bahwa selain merujuk pada ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 51 Tahun 2009

Halaman 5 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan TUN, menurut **H Ujang Abdullah, S.H., M.Si**
(saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Pengawasan Mahkamah
Agung Republik Indonesia), di dalam makalahnya yang berjudul
"Praktek Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara",
disampaikan pada Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) di FHP Education of
Law, Gedung Menara Karya Kuningan Jakarta Selatan, 2009),
OBJEK GUGATAN dalam sengketa TUN ada 3 (tiga) yaitu :

1. **Pertama** Keputusan TUN (Pasal 1 angka 3 UU RI Nomor 5 Tahun 1986) ;
2. **Kedua** Keputusan TUN Fiktif Negatif (Pasal 3 ayat 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 jo UU RI Nomor 9 Tahun 2004); dan
3. **Ketiga** Keputusan TUN Setelah Upaya Administrasi (Pasal 48 UU RI Nomor 5 Tahun 1986).

Bahwa dalam hal ini, Keputusan TUN (*Beschikking*) yang dimaksud adalah Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN. Pada saat itu **H Ujang Abdullah, S.H., M.Si**, mengutip Pasal 1 butir 3 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 menyebut bahwa **"Keputusan TUN adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/Badan Hukum Perdata"**. [Vide : Pasal 1 butir 9 UU RI Nomor 51 Tahun 2009]. Selanjutnya, menurut **H Ujang Abdullah**, syarat Keputusan TUN yang dapat digugat adalah :

1. **Penetapan Tertulis** (bukan lisan); tidak harus penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum. Dapat pula berupa Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dsb, asal dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas "dari siapa" dan "mengenai hal apa" ;
2. **Berisi tindakan hukum TUN** ;
3. **Konkrit atau nyata** ;

Halaman 6 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Individual (tertentu) ;
5. Final, dapat dilaksanakan tanpa persetujuan lagi ;
6. Menimbulkan akibat hukum.

Bahwa dengan demikian, OBJEK GUGATAN TUN *a quo* termasuk dalam pengertian Keputusan TUN yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1 butir 9 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN.

c. Bahwa oleh karena OBJEK GUGATAN TUN *a quo* telah menyebabkan kepentingan Penggugat dirugikan, maka sebagaimana menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN: "*Penggugat dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar OBJEK GUGATAN TUN a quo dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*" ;

d. Bahwa Gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yakni tempat kedudukan Tergugat di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda. Bahwa menurut ketentuan Pasal 54 ayat 1 UU RI Nomor 5 Tahun 1986: "*Gugatan sengketa TUN diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat*" ;

e. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan (Mengadili) Sengketa TUN *a quo*.

2. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU GUGATAN:

a. Bahwa menurut ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

(1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang*

Halaman 7 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. keberatan; dan

b. banding.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan : **"Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan"** ;

c. Bahwa sesuai Surat Tergugat (*in casu* Objek Gugatan TUN) yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2020, Surat Tergugat tersebut tertulis pada tanggal 4 Juni 2020. Meskipun Surat Tergugat tersebut tertulis pada tanggal 4 Juni 2020, **AKAN TETAPI PENGGUGAT BARU MENERIMA DAN/ATAU MENGETAHUINYA PADA TANGGAL 31 AGUSTUS 2020**, yakni setelah Penggugat **MENERIMA SURAT TERGUGAT a quo** yang diantar langsung oleh 2 (dua) orang Staf Kantor Penghubung Kabupaten Malinau di Jakarta yang bertemu muka dengan Penggugat di lantai 6 kantor Penggugat, Jalan Batu Ceper Raya No. 65, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10120 ;

d. Bahwa menurut ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 8 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2)Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.

e.Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka atas dikeluarkannya Objek Gugatan TUN a quo yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Agustus 2020, Penggugat pada tanggal 2 September 2020 telah mengajukan UPAYA ADMINISTRATIF berupa KEBERATAN ADMINISTRATIF (*Administratief Bezwaar*) langsung kepada Tergugat ;

f.Bahwa Keberatan Administratif atas Surat Bupati perihal Pemutusan Kesepakatan Bersama secara sepihak tersebut diajukan oleh Penggugat melalui Surat Keberatan/ Sanggahan PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 003/IDHEI-Bupati Malinau/IX/2020 tanggal 2 September 2020, perihal Sanggahan atas Surat Bupati No. 757/419.1/HUKUM. Surat Keberatan (*Bezwaarschrift Beroep*) Penggugat tertanggal 2 September 2020 tersebut diterima oleh Tergugat melalui ADC Bupati pada tanggal 3 September 2020, yang dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 ;

g.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan : **"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 Hari kerja"**. Dengan demikian Tergugat mempunyai waktu 10 hari kerja untuk menanggapi upaya administratif, terhitung dari tanggal 4 September 2020 hingga tanggal 17 September 2020 ;

h.Bahwa Penggugat telah mengajukan Keberatan pada tanggal 2 September 2020, diterima Tergugat tanggal 3 September 2020, jika berdasarkan Pasal 77 ayat (4) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat semestinya menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja hingga tanggal 17 September 2020 ;

Halaman 9 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat, terhitung sejak tanggal 17 September 2020 hingga saat gugatan ini diajukan pada tanggal 23 November 2020 **TERGUGAT TIDAK MENYELESAIKAN KEBERATAN**. Dan sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (6) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 **Tergugat pun tidak menindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan**, bahkan tidak menaati ketentuan Pasal 77 ayat (7) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan "**Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)**", yakni pada tanggal 18-24 September 2020 Tergugat seharusnya wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan";
- j. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, menyebutkan "**Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif**";
- k. Bahwa **Penggugat telah mengajukan Prosedur KEBERATAN kepada Tergugat, namun sampai dengan tanggal 24 September 2020 Tidak Ada Penyelesaian, Tidak Ada Keputusan atau Tanggapan dari Tergugat**. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, Penggugat mempunyai waktu 90 Hari Kerja untuk mengajukan Gugatan sejak 16 September 2020 ;
- l. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan (didaftarkan) ke Pengadilan TUN Samarinda pada tanggal 23 November 2020 atau 39 (tiga puluh Sembilan) hari kerja sejak upaya administrasi diterima. Dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja ;

Halaman 10 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA RI Nomor 6 Tahun 2018 maka Pengadilan TUN berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

n. Bahwa oleh karena Gugatan ini didaftarkan pada tanggal 23 November 2020, maka dengan demikian **masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari** sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 55 UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, **SEHINGGA GUGATAN INI HARUS DINYATAKAN DAPAT DITERIMA.**

3. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT YANG DIRUGIKAN DAN HAK-NYA DILANGGAR:

a. Bahwa OBJEK GUGATAN TUN yang diterbitkan oleh Tergugat nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, yakni kerugian akibat penerbitan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* mengakibatkan Penggugat telah menderita kerugian baik materil maupun immateril ;

b. Bahwa OBJEK GUGATAN TUN *a quo* sebagaimana diuraikan di atas telah nyata-nyata diterbitkan untuk merugikan kepentingan dan melanggar hak Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata dan/atau sebagai Subjek Hukum, baik berupa kerugian materil sejak melakukan proses perizinan-perizinan hingga proses mewujudkan "**Isi dari Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat**", dan/atau juga kerugian immaterial yang akan ditimbulkannya, dan bahwa OBJEK GUGATAN TUN *a quo* menyebabkan **kesempatan Penggugat untuk terus mengabdikan dan berbakti secara Jujur, Baik, dan Sah kepada Bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta kepada Masyarakat Desa Data Dian, masyarakat Kecamatan Kayan Hilir, masyarakat Kabupaten Malinau, masyarakat Provinsi Kalimantan Utara,**

Halaman 11 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Pulau Kalimantan, dan/atau bagi Pembangunan Nasional Negara INDONESIA telah Hilang atau Lenyap ;

c. Bahwa sebagai Badan Hukum Perdata yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, Penggugat memiliki Hak dan Kewajiban untuk ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat Indonesia dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional, dan dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan agar tidak merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional. Namun dalam prakteknya, Penggugat mendapatkan adanya benturan kepentingan, perselisihan atau sengketa dengan Badan atau Pejabat TUN *a quo* (*in casu* Tergugat). Meskipun Penggugat telah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikannya, namun Tergugat tetap tidak mau menanggapi, sangahan dan laporan progress tidak dibalas oleh Tergugat, sehingga untuk itulah Penggugat memilih menyelesaikan sengketa ini melalui Peradilan TUN yang diharapkan mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan pengayoman kepada Masyarakat, khususnya Penggugat dalam hubungan hukum dengan Tergugat yang telah menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN sehingga memerlukan koreksi serta pelurusan dalam segi penerapan hukumnya oleh Pengadilan TUN ;

d. Bahwa Penggugat dalam kedudukannya sebagai Badan Hukum Perdata atau SUBJEK HUKUM yakni **"Rakyat Pencari Keadilan"**, memiliki Hak dan Kepentingan dalam mengawal proses Bernegara yang Partisipatif dan Transparan, hal ini sebagaimana dinyatakan di dalam Penjelasan Pasal 4 UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN ;

Pasal 4 : ***"Yang dimaksud dengan "rakyat pencari keadilan" adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara"***.

Halaman 12 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa kepentingan Penggugat dalam Gugatan ini adalah wujud Partisipasi Publik dalam Menciptakan Proses Bernegara yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 17 j Pasal 10 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 1 angka 17 : “Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disebut AUPB adalah Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan:

1. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ;

2. Asas Kemanfaatan

Yang dimaksud dengan “Asas Kemanfaatan” adalah asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara:

- (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain ;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat ;
- (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing;
- (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain ;
- (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat;
- (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang ;
- (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya ;
- (8) kepentingan pria dan wanita.

3. Asas Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan “Asas Ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan

Halaman 13 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ;

4.Asas Kecermatan

Yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;

5.Asas tidak menyalahgunakan kewenangan

Yang dimaksud dengan “Asas tidak menyalahgunakan kewenangan” adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukan kewenangan ;

6.Asas Keterbukaan

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;

7.Asas Kepentingan Umum

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum

Halaman 14 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif ;

8.Asas Pelayanan Yang Baik

Yang dimaksud dengan “Asas Pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

f.Bahwa peran serta Penggugat dalam kedudukannya sebagai SUBJEK HUKUM yakni sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 huruf a, b, c dan d UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME, diwujudkan dalam bentuk :

a.Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara;

b.Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara;

c.Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan Negara.

d.Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1)Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2)Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

g.Bahwa Penggugat memiliki Kewajiban untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan Negara yang baik, karena itu maka KEPUTUSAN TUN dari Tergugat yang melanggar hak Penggugat, cacat prosedur, tidak sah dan melawan hukum dapat dimohonkan untuk dilakukan Pencabutan dan/atau Penundaan dan/atau Pembatalan oleh Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan Keputusan (*incasu Tergugat*), Atasan Pejabat yang mengeluarkan keputusan dan atas Perintah atau Putusan

Halaman 15 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

h. Bahwa kepentingan hukum Penggugat untuk membatalkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* dengan cara melakukan langkah hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan pada kerugian yang nyata. Bahwa karena itu, maka Penggugat menganggap adagium "***Point de interest, point de action***" atau "***Siapa yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak***" telah terpenuhi untuk melakukan GUGATAN TUN ini ;

III. DASAR / ALASAN-ALASAN GUGATAN:

A. Adapun Dasar/Alasan-alasan Gugatan ini diajukan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT PMA) yang **bergerak dalam bidang pembangkitan tenaga listrik sebagai Pengembang Pembangkit Listrik dengan Tenaga Air (PLTA), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat**, beralamat di Jalan Batu Ceper Raya No. 65, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10120, didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termuat dalam **Akta Nomor 13 Tanggal 08 Oktober 2012 Tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, yang dibuat dihadapan Notaris Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn - Notaris di Jakarta**, yang telah mendapatkan Pengesahan Badan Hukum Perseroan melalui **Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Nomor AHU-58059.AH.01.01. Tahun 2012 tanggal 14 November 2012 dan telah dimuat serta diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 45, Tambahan Nomor 64928 tanggal 04-06-2013**; dan berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Sebagai

Halaman 16 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri tertanggal 08 Mei 2018 Anggaran Dasarnya telah mengalami perubahan, terakhir diubah dengan **Akta Nomor 08 Tanggal 09 Mei 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri yang dibuat dihadapan Notaris Deni Thanur, S.E., S.H, M.KN - Notaris di Jakarta**, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0010572.AH.01.02.TAHUN 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri tertanggal 14 Mei 2018, dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) Nomor 1555/1/PI/PMA/2018 tanggal 07-05-2018, dan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Lembaga OSS BKPM RI Nomor 8120215031461 tanggal 16 Oktober 2018/ Perubahan Kedua tanggal 21 Januari 2020 ;

2. Bahwa Kabupaten Malinau memiliki potensi sumber daya air sungai Kayan di Kecamatan Kayan Hilir yang dapat berfungsi sebagai sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan pengembangan objek Wisata Alam untuk peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di Kabupaten Malinau. Untuk mengembangkan potensi dan mewujudkan fungsi tersebut diatas, maka :

a. Penggugat telah melakukan MoU "Kontrak Kerjasama" dengan China Gezhouba Group Co.Ltd, sebuah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan pengalaman yang sangat baik untuk menjadi *anchor tenant* di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) serta Pembangkit Listrik Tenaga Air. Dimana kerjasama ini merupakan bagian dari Program "One Belt One Road/Belt and

Halaman 17 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Road Initiative (BRI)" antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah RRT/China dalam bentuk *Business to Business (B to B)* untuk membangun PLTA dan juga kawasan KIPi Mangkupadi dan Tanah Kuning di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan kesepakatan "Kontrak Kerjasama" ini telah mendapat dukungan dari NDRC (*National Development and Reform Commission*) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas-nya) negara RRT ;

b. Pada tanggal 2 April 2018, Penggugat memperoleh Dukungan Rencana Pembangunan *Hydropower Plant* dari GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, melalui Surat Gubernur Nomor : 757/440/DPMPTSP/GUB tertanggal 2 April 2018, atas Surat Permohonan dari Penggugat Nomor 07/SK-IDHEI-III/2018 tanggal 23 Maret 2018 ;

c. Pada bulan Mei 2019 sampai dengan Juli 2019 Penggugat melakukan Penelitian Awal yakni "**Analisis Studi Awal Pembangkit Listrik Tenaga Air Berdasarkan Data Sekunder dan Peta Lokasi**" di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir, setelah sebelumnya mengajukan Surat Permohonan melakukan Penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Malinau. Atas Surat Permohonan Penggugat tersebut, Penggugat mendapatkan Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor : 503/06/DPM.PTSP & Naker tanggal 07 Mei 2019 ;

d. Pada tanggal 12 Mei 2019, Penggugat melakukan Sosialisasi Rencana Kegiatan Pembangunan PLTA di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir, bertempat di Gedung Balai Pertemuan Umum Desa Data Dian. Rapat Sosialisasi ini dihadiri oleh Perwakilan Pihak Penggugat, Pihak Pemerintah Kecamatan Kayan Hilir, Pihak Pemerintah Desa Data Dian, Kepala Adat

Halaman 18 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Data Dian, Tokoh-Tokoh Masyarakat Desa Data Dian, Para Ketua Rukun Tetangga Desa Data Dian, Pihak Babinkamtibmas Polsek Kayan Hilir, Danramil TNI AD Kayan Hilir. Rapat Sosialisasi tersebut dengan Agenda :

- *Pengenalan Perusahaan PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri dan Permohonan Izin Survei.*
- *Kata Sambutan dari Kepala Kantor Kecamatan Kayan Hilir.*
- *Kata Sambutan dari Kepala Desa Data Dian.*
- *Paparan Pihak PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri dan Permohonan Izin Survei yang mempresentasikan rencana kegiatan survey lapangan untuk rencana pembangunan PLTA di Desa Data Dian, berdasarkan Surat Keterangan Penelitian Nomor : 503/ 06/ DPM.PTSP&NAKER tentang Analisis Study Awal PLTA Berdasarkan Data Sumber dan Peta Lokasi, tertanggal 07 Mei 2019, sehingga pihak perusahaan wajib melapor kepada pihak pemerintah Kecamatan Kayan Hilir dan Desa Data Dian. Pihak perwakilan perusahaan juga menjelaskan bahwa rencana survei berkaitan dengan potensi sumber daya air sungai Kayan yang diperkirakan masih sangat memungkinkan untuk di bangun satu atau dua unit PLTA, oleh karena itu perlu dikaji dan diteliti lebih mendalam. Pihak perwakilan perusahaan juga menjelaskan bahwa keperluan PLTA adalah sebagai sumber energi utama dari rencana kegiatan Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) di wilayah Kabupaten Bulungan. Juga disampaikan bahwa apabila hasil survei ini menilai potensi Sumber Daya Air Sungai Kayan memungkinkan untuk dibuat pembangunan PLTA maka pihak perusahaan juga akan membantu mengembangkan potensi wisata air yang ada di Desa Data Dian, dan pada saat persiapan masa konstruksi juga meminta diberikan peluang untuk membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro dengan kapasitas kecil 5 sampai 10 MW ;*

Halaman 19 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanya-Jawab dengan Masyarakat.
- Kesimpulan dan Saran.

Bahwa berdasarkan Notulensi Hasil Rapat Sosialisasi di Desa disebutkan “Pada Prinsipnya Masyarakat Desa Data Dian sangat mendukung upaya perusahaan (PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri) dan masyarakat mengharapkan agar kegiatan survei ini dapat berlanjut sampai dengan tahap pembangunan PLTA” ;

Bahwa selain itu, dukungan Masyarakat Desa Data Dian kepada Penggugat untuk Pembangunan PLTA di Desa Data Dian tersebut telah dibuat dalam bentuk Surat Rekomendasi Nomor 078/KD-DD/XI/2019 tanggal 20 November 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Data Dian.

e.Bahwa dari hasil pengamatan, penyelidikan dan penelitian yang Penggugat lakukan terhadap Sungai Kayan di Desa Data Dian, Long Sule, Kecamatan Kayan Hilir, didapati hasil yang sangat menakjubkan atas potensi Sungai Kayan yang sangat besar untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi peningkatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Desa Data Dian, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, dan Pulau Kalimantan pada Umumnya, serta tentu saja Negara Republik Indonesia ;

f.Bahwa dipilihnya Prospek Sungai Kayan di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir karena lokasi tersebut sangat memenuhi syarat untuk membangun PLTA yaitu :

- Kondisi Geografis dan Hidrologis yang sangat mendukung;
- Volume air yang besar, sampai dengan: 1.000 m³/detik ;
- Ketinggian tinggi vertikal dari Sungai Hulu, Head: diatas 100 m ;

g.Bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Air adalah solusi energi listrik yang ideal bagi Negara Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, dan berpotensi memenuhi kebutuhan listrik skala besar secara

Halaman 20 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional dan sekaligus mengurangi emisi gas buang seperti CO₂, NO_x, SO₂ ;

h. Bahwa oleh karena itu, Penggugat memprakarsai dan berinisiatif untuk membangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas minimum 1.550 MW di Sungai Kayan dengan sistem Kaskade/Secara Bertingkat di Kabupaten Malinau, yang akan bekerjasama dengan China Gezhouba Group yang merupakan Perusahaan BUMN RRT/China yang mempunyai pengalaman dalam merancang Proyek-proyek PLTA besar yang antara lain PLTA *Three Gorges* di China yang berkapasitas 22.500 MW ;

i. Pada bulan Juli 2019, Penggugat melakukan Presentasi (*Expose*) Hasil Survey PLTA Data Dian 1.200 MW di Kantor Tergugat ;

j. Bahwa kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2019 antara Tergugat dan Penggugat telah bersepakat dan bertandatangan bersama untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk KESEPAKATAN BERSAMA sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 23/197/2019 dan Nomor : 01/IDHEI-X/2019 Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani Kesepakatan Bersama *a quo* (atau sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022) ;

k. Bahwa selanjutnya, pada tanggal 16 Oktober 2018, Penggugat pun mengajukan Izin Lokasi kepada Lembaga Online Single Submission (OSS) BKPM RI, dan telah memperoleh Izin Lokasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (sampai dengan 27 Januari 2023) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS BKPM RI ;

3. Bahwa sehubungan dengan adanya potensi dan fungsi sumber daya air di Kecamatan Kayan sebagaimana telah disebutkan

Halaman 21 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias, maka dalam rangka melakukan pemanfaatan sumber daya air di Kecamatan Kayan Hilir untuk menjadi sumber energi PLTA bagi kepentingan Umum dan sektor industri dan pengembangan objek Wisata Alam yang ramah lingkungan berbasis konservasi, Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan Kabupaten Malinau pada tanggal 1 Oktober 2019 bersepakat dan bertandatangan bersama dengan Penggugat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk KESEPAKATAN BERSAMA, sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 23/197/2019 dan Nomor : 01/IDHEI-X/2019 Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. Kesepakatan bersama ini dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani atau sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022 ;

4. Bahwa Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat *a quo* dimaksudkan sebagai dasar bagi Pihak Tergugat dengan Pihak Penggugat dalam melaksanakan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Mangkupati dan Tanah Kuning Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dan supply khusus kebutuhan listrik di wilayah Apau Kayan di Kabupaten Malinau melalui interkoneksi dengan Transmisi Jaringan PLN, dan pengembangan objek Wisata Alam di Kecamatan Kayan Hilir yang ramah lingkungan berbasis konservasi ;
5. Bahwa untuk keperluan sebagaimana maksud dan tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama *a quo*, **Penggugat dalam KESERiusANNYA MEWUJUDKAN KESEPAKATAN BERSAMA a quo**, dalam hal ini sebagai Pihak Kedua telah melakukan serangkaian kegiatan yaitu :

Halaman 22 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Setelah Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat dilakukan, maka pada tanggal 01 Oktober 2019 Penggugat telah melakukan progress Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau, dan hasilnya adalah Penggugat mendapatkan persetujuan pemenuhan komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau pada tanggal 23 Desember 2019 ;
- b. Pada tanggal 07 Oktober 2019, bertempat di Kantor DPUPR-PERKIM Kabupaten Malinau, telah dilakukan Rapat Kelompok Kerja Perencanaan tata Ruang TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang). Pada point 5 BERITA ACARA RAPAT *a quo*, disebutkan bahwa **Rencana Pembangunan PLTA Data Dian di Sungai Kayan oleh PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri DAPAT DISETUJUI karena merupakan bagian terintegral dari rencana pembangunan PLTA di Sungai Kayan ;**
- c. Pada tanggal 16 November 2019 Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Rekomendasi Desa dan Sosialisasi dengan Masyarakat Desa Data Dian kepada Kepala Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir melalui Surat Nomor 02/DIR-KADES DDIAN/XI/2019. **Penggugat pun telah melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat Desa Data Dian beserta seluruh Aparat Desa dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, yang pada prinsipnya Kepala Desa Data Dian beserta Masyarakat **TIDAK KEBERATAN dan MENDUKUNG PEMBANGUNAN PLTA DATA DIAN.**** Pada tanggal 20 November 2019 Penggugat mendapat dukungan dari Masyarakat Desa Data Dian kepada Penggugat untuk Pembangunan PLTA di Desa Data Dian. Dukungan tersebut dibuat dalam bentuk **Surat Rekomendasi Nomor 078/KD-DD/XI/2019 tertanggal 20 November 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Data Dian, yang pada prinsipnya Kepala Desa Data Dian beserta**

Halaman 23 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak keberatan dan mendukung pembangunan PLTA dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Lokasi yang dimohon tidak mengganggu hutan lindung/ suaka alam.
 2. Melakukan kajian pembangunan PLTA terhadap dampak sosial, budaya dan dampak lingkungan.
 3. Dalam pembangunan PLTA akan memaksimalkan tenaga kerja lokal dan melakukan pendidikan operator PLTA pada pemuda/pemudi yang berminat ikut serta dalam operasi PLTA terutama dari Desa Data Dian dan masyarakat sekitar.
 4. Memberikan bantuan kepada desa, gereja dan masyarakat Desa Data Dian dalam bentuk CSR (social corporate responsibility).
 5. Membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Data Dian dengan mengembangkan potensi daerah untuk dijadikan objek-objek wisata.
- d. Pada tanggal 16 Desember 2019, Penggugat mendapatkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau Nomor : NT.03.01/390-64.06/XII/2019 Perihal Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi ;
- e. Pada tanggal 23 Desember 2019, Penggugat mendapatkan **Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malinau** Nomor : 503/941/DPMPTSP, tertanggal 23 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS BKPM RI tertanggal 16 Oktober 2018 atas nama PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, telah terpenuhi komitmen dan persyaratan serta dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ditandatangani sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 ;
- f. Pada tanggal 27 Januari 2020, Penggugat telah memperoleh IZIN LOKASI untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (sampai

Halaman 24 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 27 Januari 2023) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS BKPM RI ;

g. Pada tanggal 27 Januari 2020, Penggugat juga telah memperoleh IZIN LINGKUNGAN yang diterbitkan oleh Lembaga OSS BKPM RI ;

h. Sebagaimana petunjuk dari Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Malinau, maka pada tanggal 04 Agustus 2020, **Penggugat telah menyerahkan kepada Dinas PUPR Kabupaten Malinau berupa Dokumen Pra Study Kelayakan Pembangunan PLTA Data Dian**, yang berisi bahan-bahan kajian yang diperlukan sebagai dokumen persyaratan teknis untuk di review terlebih dahulu oleh Tergugat untuk memasukan kegiatan investasi PLTA Data Dian dalam Revisi RTRW Kabupaten Malinau, dan sebagai bahan masukan kepada Tergugat untuk pembuatan Persyaratan Teknis sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang. Sebagai informasi bahwa untuk Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir (lokasi pembangunan PLTA) belum masuk dalam Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, sehingga terlebih dahulu oleh Tergugat untuk memasukan kegiatan investasi PLTA Data Dian dalam revisi PERDA RTRW ;

i. Penggugat mengajukan Surat Permohonan PT IDHEI Nomor 01/SR-IDHEI-VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan PLTA Data Dian di Kabupaten Malinau. Penggugat telah melaksanakan proses Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang melalui mekanisme **Rekomendasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan PLTA Data Dian di Kabupaten Malinau dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ;**

Halaman 25 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2020, kepada Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Laporan Progres Perencanaan Pembangunan PLTA Data Dian** melalui Surat Penggugat nomor : 004/IDHEI-SK/IX/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Laporan Progres Perencanaan Pembangunan PLTA Data Dian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Rekomendasi Kesesuaian Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disebutkan sebagai berikut :

1. Dapat melanjutkan proses perizinan pembangunan PLTA seperti dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dapat melakukan pembangunan fisik, apabila Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Malinau hasil revisi TELAH ditetapkan dan mengakomodir rencana pemanfaatan ruang pembangunan PLTA Data Dian.

3. Menuntaskan seluruh perizinan yang dibutuhkan sampai sebelum atau saat ditetapkan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Malinau hasil revisi.

k. Penggugat terus dan selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves) dan Kementerian ESDM RI untuk memasukan Proyek Pembangunan PLTA Data Dian menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) ;

l. Penggugat telah mendaftar secara online di PT PLN (Persero) untuk memasukan PLTA Data Dian sebagai Pembangkit Listrik Swasta yang akan masuk kedalam jaringan Interkoneksi se Kalimantan ;

6. Namun kemudian pada tanggal 31 Agustus 2020 Penggugat **MENERIMA SURAT DARI TERGUGAT atau OBJEK GUGATAN TUN a quo** yang diantar langsung oleh 2 (dua) orang Staf Kantor

Halaman 26 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghubung Kabupaten Malinau di Jakarta yang bertemu muka dengan Penggugat di lantai 6 kantor Penggugat, Jalan Batu Ceper Raya No.65, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10120. Bahwa surat dari Tergugat tertanggal 4 Juni 2020 tersebut adalah Surat BUPATI MALINAU Nomor : 757/419.1/HUKUM tertanggal 4 Juni 2020, Perihal PEMBATALAN KESEPAKATAN BERSAMA, yang ditujukan kepada DIREKTUR UTAMA PT INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI di Jakarta, ditanda tangani oleh Dr. YANSEN TP, M.Si, yang menerangkan bahwa *"Sehubungan dengan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malinau Dengan PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 23/197/2019 dan Nomor : 01/IDHEI-X/2019 tanggal Satu Bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, disampaikan kepada saudara bahwa Kesepakatan Bersama dimaksud tidak dapat dilanjutkan lagi, dengan beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sebagai berikut :*

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Malinau 2012-2023 tidak mengakomodir kebutuhan ruang Pembangunan PLTA Di Desa Data Nian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2019 tentang Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang, dalam hal ini PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri belum menyampaikan permohonan dan dokumen kepada Pemerintah Daerah yang memuat informasi tentang pertimbangan terhadap kebijakan spasial, fisik wilayah, sosial kependudukan, ekonomi wilayah, persebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana, penguasaan tanah, lingkungan hidup, dan pengurangan

Halaman 27 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko bencana yang akan menjadi bahan pengajuan usulan perubahan pemanfaatan ruang oleh Bupati Malinau kepada Gubernur Kalimantan Utara, dengan tembusan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI ;

(2) Titik koordinat pembangunan DAM PLTA di Desa Data Dian yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tidak sesuai dengan materi persentasi yang dipaparkan oleh PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;

(3) Titik Koordinat yang di mohonkan oleh PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri sebagian kawasannya termasuk dalam konsesi IUPHHK-HA PT Essam Timber dan PT Sumber Alam Abadi yang masih berlaku, dalam hal ini PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri belum mendapatkan persetujuan dari PT Essam Timber dan PT Sumber Alam Abadi ;

(4) Permohonan revisi sebagian lokasi yang masuk dalam kawasan Moratorium Hutan Primer belum disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau ;

(5) Pernyataan komitmen PT Indonesia Dafeng Heshun Energi jika dalam waktu enam bulan tidak ada progress kegiatan, maka izin siap dicabut kembali ;

7. Bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan SURAT BUPATI MALINAU Nomor : 757/419.1/HUKUM tertanggal 4 Juni 2020 tersebut atau Objek Gugatan TUN a quo, Tergugat tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

8. Bahwa atas terbitnya SURAT BUPATI MALINAU Nomor : 757/419.1/HUKUM tertanggal 4 Juni 2020 tersebut, maka pada tanggal 2 September 2020 Penggugat mengajukan Surat Keberatan/Sanggahan kepada Tergugat melalui Surat PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 003/ IDHEI-Bupati Malinau/IX/2020 tanggal 2 September 2020 Perihal

Halaman 28 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGGAHAN atas SURAT BUPATI MALINAU No. 757/419.1/HUKUM, yang menerangkan bahwa Penggugat SANGAT BERKEBERATAN dengan Pemutusan Sepihak perihal Kesepakatan Bersama a quo, karena sampai dengan saat ini Penggugat terus berusaha untuk menyelesaikan semua kewajiban-kewajiban sebagaimana yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama a quo, dan juga kewajiban sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan Indonesia. Sanggahan/Jawaban Penggugat atas SURAT BUPATI MALINAU Nomor : 757/419.1/HUKUM adalah sebagai berikut :

a. Terkait Item Pertimbangan Pembatalan Nomor 1, yaitu:

- *Sesuai dengan Permen ATR/Kepala BPN RI No. 22/2019 tentang Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang pada pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) menyatakan usulan Pemanfaatan Ruang oleh Bupati/Walikota atau Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memperhatikan kesesuaian Persyaratan Teknis dan Persyaratan Administratif yang dijelaskan bahwa Pemenuhan Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Kajian Teknis oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan atas pertimbangan professional di bidangnya. Dapat kami tafsirkan disini bahwa yang membuat Persyaratan Teknis dan Kajian Teknis itu oleh Pemerintah Daerah sendiri ;*
- *Sesuai Surat kami, (PT IDHEI) No. 008/SK-IDHEI/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020 Perihal Permohonan Usulan Pemanfaatan Ruang untuk PLTA Data Dian di Kabupaten Malinau, kami telah bermohon kepada Bapak Bupati Malinau untuk memasukan kegiatan Investasi PLTA Data Dian dalam Revisi RTRW Kabupaten Malinau dan mengajukan agar Gubernur Kalimantan Utara membuat*

Halaman 29 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan rekomendasi pemanfaatan ruang ke Menteri ATR/Kepala BPN RI ;

- Dari hasil koordinasi kami (PT IDHEI) pada Juli 2020 dengan Dinas PUPR Kab. Malinau menurut Informasi Kabid Tata Ruang bahwa bahan Persyaratan Teknis tersebut pihak (PT.IDHEI) yang harus membuatnya. Sesuai dengan instruksi tersebut pada tanggal 04 Agustus 2020 (Penggugat) telah menyerahkan dokumen Pra Study Kelayakan Pembangunan PLTA Data Dian yang berisi bahan-bahan kajian yang diperlukan sebagai dokumen persyaratan teknis untuk direview terlebih dahulu ;
- Surat Pembatalan Kesepakatan Bersama dari Bupati Malinau tertanggal 4 Juni 2020 yang baru kami terima tanggal 31 Agustus 2020 melalui kurir di kantor kami Jl. Batu Ceper no.65 Jakarta Pusat, sangat membingungkan, sementara surat kami tertanggal 15 Juni 2020 belum mendapat jawaban ;
- Kami PT.IDHEI melihat persoalan ini sebagai mis komunikasi saja yang kedepan perlu di tingkatkan lagi agar hal-hal yang tidak diinginkan dapat kita hindari secara bersama-sama.

b. Terkait Item Pertimbangan Pembatalan Nomor 2, 3 dan 4, yaitu :

- Bahwa Titik Koordinat pembangunan PLTA di Desa Data Dian yang kami sampaikan berdasarkan surat PT. IDHEI No. 008/SK-IDHEI/VI/2020 merupakan hasil kajian awal dari Pra Studi Kelayakan dan perlu lagi banyak dilakukan kajian yang lebih mendalam termasuk persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, jadi titik Koordinat ini bukan sesuatu yang sepihak yang akan kami lakukan.
- Titik Koordinat usulan PLTA masuk kawasan Konsesi IUPHHK-HA dan Kawasan Moratorium Hutan Primer, hal ini akan menjadi fokus kami PT.IDHEI untuk di selesaikan perizinan dengan pihak-pihak terkait, Dinas Kehutanan

Halaman 30 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi terutama Persetujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah usulan pemanfaatan ruang oleh Gubernur di ajukan ke Kementerian ATR/Kepala BPN.

c. *Terkait Item Pertimbangan Pembatalan Nomor 5 :*

- *Bahwa setelah MoU dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2019, kami PT.IDHEI telah melakukan progress Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kab. Malinau dan mendapat Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dari Dinas PM & PTSP Kab. Malinau pada tanggal 23 Desember 2019.*
- *Bahwa kami telah menyelesaikan Pra Studi Kelayakan/ Pre FS Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Data Dian dan Dokumen ini kami serahkan sebagai lampiran surat ini kepada Bapak Bupati Malinau untuk di evaluasi sebagai bahan masukan untuk pembuatan Persyaratan teknis sesuai Permen ATR/Kepala BPN No. 22/2019.*
- *Bahwa kami terus dan selalu koordinasi dengan Kementerian Menkomaritim dan Kementerian ESDM untuk memasukan Proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Data Dian menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).*
- *Bahwa kami telah mendaftar di PT. PLN Perseroan Pusat untuk PLTA Data Dian masuk sebagai Pembangkit Listrik Swasta yang akan masuk ke dalam jaringan Interkoneksi se Kalimantan, sebagai proyek Independen Power Producer (IPP).*
- *Jadi sampai saat ini kami terus meningkatkan progress agar rencana pembangunan PLTA dapat terwujud dan kami PT. IDHEI sangat serius dalam proyek ini.*

Bahwa Surat Keberatan/Sanggahan dari Penggugat ini, Penggugat sampaikan kepada Tergugat agar menjadi bahan pertimbangan Tergugat untuk tetap meneruskan Kesepakatan Bersama Pembangunan PLTA Data Dian dengan Penggugat,

*Halaman 31 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat juga memohon agar Surat Bupati No. 757/419.1/HUKUM tertanggal 4 Juni 2020 perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama dapat di cabut kembali oleh Tergugat ;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2020, Penggugat telah mengajukan Laporan Progres Perencanaan Pembangunan PLTA Data Dian melalui Surat Penggugat nomor : 004/IDHEI-SK/IX/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Laporan Progres Perencanaan Pembangunan PLTA Data Dian yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil Rekomendasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan PLTA di Desa Data Dian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara dan Rekomendasi Kesesuaian Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara, disebutkan sebagai berikut :

- a. Dapat melanjutkan proses perizinan pembangunan PLTA seperti dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dapat melakukan pembangunan fisik, apabila Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Malinau hasil revisi TELAH ditetapkan dan mengakomodir rencana pemanfaatan ruang pembangunan PLTA Data Dian.
- c. Menuntaskan seluruh perizinan yang dibutuhkan sampai sebelum atau saat ditetapkan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Malinau hasil Revisi.

10. Bahwa jika "Kesepakatan Bersama" akan dibatalkan oleh Tergugat, tentu harus ada alasan hukumnya dan sesuai mekanismenya sebagaimana menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu *"terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya sebelum Tergugat membuat Keputusan dan/atau Tindakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan"*.

Halaman 32 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi Tergugat tak bisa bertindak semena-mena atau atas kemauannya sendiri untuk mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo*. Bahwa dalam hal ini, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan TUN *a quo* namun keputusan *a quo* didasarkan atas dasar fakta yang kurang lengkap karena tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya ;

11. Bahwa OBJEK GUGATAN TUN *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (9) UU RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, yakni **merupakan Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, Berisi Tindakan Hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat :**

a. **KONKRIT**, karena OBJEK GUGATAN TUN tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu, dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan keputusan *a quo*, yaitu :

1) Pembatalan Kesepakatan Bersama tersebut berwujud Surat Bupati Malinau dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Surat Bupati Malinau tersebut.

b. **INDIVIDUAL**, karena keputusan Tergugat sebagai Bupati Malinau tersebut telah membatalkan KESEPAKATAN BERSAMA antara PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU selaku PIHAK PERTAMA dengan Penggugat selaku PIHAK KEDUA, dan tidak ditujukan untuk umum ;

c. **FINAL**, karena OBJEK GUGATAN sudah berlaku final dan definitif dimana berdasarkan Keputusan TUN tersebut terjadi pembatalan Kesepakatan Bersama secara sepihak oleh Tergugat sebagai Pihak Pertama terhadap Penggugat sebagai

Halaman 33 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kedua, dan akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini ;

d.**MENIMBULKAN AKIBAT HUKUM bagi seseorang atau badan hukum perdata.** Bahwa dengan keluarnya Surat Tergugat tersebut, telah menimbulkan akibat hukum yakni Kesepakatan Bersama *a quo* dihentikan, atau Penggugat tidak lagi menjadi Pihak Kedua. Selain itu akibatnya adalah Penggugat telah, atau sedang mengalami dan akan terjadi kerugian langsung bagi Penggugat baik berupa kerugian materil maupun immateril ;

B.OBJEK GUGATAN TUN A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU (ONWETMATIGE).

Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TUN, menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa TUN adalah :

(a). Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa OBJEK GUGATAN *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT (BUPATI MALINAU) adalah terkait “**PEMBATALAN KESEPAKATAN BERSAMA**” ;

Bahwa proses diterbitkannya Keputusan TUN dari TERGUGAT tersebut, di duga kuat bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1.Bertentangan dengan UU RI Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga menyalahi prosedur yang berlaku dan/atau cacat hukum ;

a.Bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU RI Nomor 30 Tahun 2014 :

(1)Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f, TERGUGAT Memiliki Kewajiban untuk “**Memberikan**

Halaman 34 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya sebelum (Tergugat) membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan” ;

Artinya bahwa dalam hal ini kasus *a quo* kepada PENGGUGAT seharusnya **diberikan kesempatan untuk di dengar pendapatnya sebelum Tergugat membuat keputusan dan/atau tindakannya mengeluarkan Objek Gugatan TUN a quo.**

Bahwa Tergugat sebagai Badan atau Pejabat TUN yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malinau seharusnya **tidak akan sembarang dan gegabah** mengeluarkan Objek Gugatan TUN *a quo* yang merugikan Penggugat.

- (2) **Bahwa Kesempatan kepada Penggugat untuk di dengar pendapatnya sebelum Tergugat membuat keputusan dan/atau tindakan, atau dalam hal ini sebelum Tergugat menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo*, NYATANYA TIDAK DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.** Sehingga persyaratan untuk MEMBATALKAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT *a quo* oleh Tergugat tidak terpenuhi ;

b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU RI Nomor 30 Tahun 2014:

- (1) **Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g, TERGUGAT Memiliki Kewajiban untuk “*memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan*” ;**

Artinya bahwa dalam hal ini kasus *a quo* apabila SURAT TERGUGAT dibuat tanggal 4 Juni 2020, maka paling lambat tanggal 18 Juni 2020 SURAT TERGUGAT tersebut

Halaman 35 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib disampaikan atau diberitahukan kepada PENGGUGAT, akan tetapi Tergugat baru menyampaikannya kepada Penggugat tanggal 31 Agustus 2020 atau Penggugat baru menerima dan mengetahui adanya Surat Tergugat tersebut pada tanggal 31 Agustus 2020 setelah Surat tersebut diantar langsung oleh 2 (dua) orang Staf Kantor Penghubung Kabupaten Malinau di Jakarta yang bertemu muka dengan Penggugat di lantai 6 kantor Penggugat di Jalan Batu Ceper Raya No.65, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

(2) **Bahwa Kewajiban Tergugat menurut Pasal ini NYATANYA TIDAK DILAKUKAN OLEH TERGUGAT.** Sehingga persyaratan untuk MEMBATALKAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA TERGUGAT DAN PENGGUGAT *a quo* oleh Tergugat tidak terpenuhi ;

c. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 :

(1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1), TERGUGAT Memiliki Wewenang untuk "**menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat**" ;

(2) Bahwa Penggugat menyampaikan Surat Keberatan pada tanggal 2 September 2020, diterima oleh Tergugat tanggal 3 September 2020 namun Tergugat tidak menyelesaikan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut. Artinya bahwa dalam hal ini kasus *a quo* TERGUGAT tidak melaksanakan Wewenang untuk Menyelesaikan Keberatan ;

d. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) UU RI Nomor 30 Tahun 2014 :

Halaman 36 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (4), TERGUGAT Memiliki Kewajiban untuk ***"menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*** ;
- (2) Bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (5), Dalam hal TERGUGAT ***"tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan"*** ;
- (3) Bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (6), terhadap keberatan yang dianggap dikabulkan, maka TERGUGAT wajib menindaklanjutinya dengan memberikan Penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan ;
- (4) Bahwa menurut ketentuan Pasal 76 ayat (7), TERGUGAT Memiliki Kewajiban untuk ***"menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)"*** ;
- (5) Bahwa Penggugat menyampaikan Surat Keberatan pada tanggal 2 September 2020, diterima oleh Tergugat tanggal 3 September 2020 namun Tergugat tidak menyelesaikan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan tidak menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tenggang waktu berakhir. Artinya bahwa dalam hal ini kasus *a quo* TERGUGAT tidak melaksanakan Wewenang untuk Menyelesaikan Keberatan dan tidak menetapkan Keputusan ;

Bahwa Objek Gugatan TUN *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat (sebagai Pejabat TUN yang bertanggung-jawab penuh dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Malinau) telah merugikan Penggugat yang nyata-nyata, telah cacat prosedur, tidak sah dan melawan hukum, melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 2 huruf f, Pasal 7 ayat 2 huruf g, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 76 ayat 1, dan Pasal 77 ayat

Halaman 37 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, Pasal 17 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 telah dengan sangat jelas menyatakan Larangan Penyalahgunaan Wewenang kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, namun nyatanya hal ini dilanggar oleh Tergugat, sehingga sangat beralasan untuk dapat dimohonkan perubahan, **PENCABUTAN**, dan/atau **PENUNDAAN**, dan/atau **PEMBATALAN**, yakni sebagai diatur dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;

Bahwa dengan demikian OBJEK GUGATAN TUN bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal *in casu* UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu Keputusan TUN atau OBJEK GUGATAN TUN *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan ;

2. Bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang :

Bahwa dalam Objek Gugatan TUN *a quo* disebutkan: *"Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Malinau 2012-2023 tidak mengakomodir kebutuhan ruang Pembangunan PLTA di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang, dalam hal ini PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri belum menyampaikan permohonan dan dokumen kepada Pemerintah Daerah yang memuat informasi tentang pertimbangan terhadap kebijakan spasial, fisik wilayah, social kependudukan, ekonomi wilayah,*

Halaman 38 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana, penguasaan tanah, lingkungan hidup, dan pengurangan resiko bencana yang akan menjadi bahan pengajuan usulan perubahan pemanfaatan ruang oleh Bupati Malinau kepada Gubernur Kalimantan Utara, dengan tembusan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI"....dst ;

Bahwa terkait pertimbangan Tergugat tersebut, telah Penggugat bantah atau sanggah di dalam Surat Keberatan/Sangahan kepada Tergugat melalui Surat PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor 003/IDHEI-Bupati Malinau/IX/2020 tanggal 2 September 2020 Perihal Sangahan atas Surat Bupati Malinau No. 757/419.1/HUKUM, sehingga pertimbangan Tergugat justru bertentangan dengan PERMEN ATR/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2019, sebagai berikut :

a.Bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) PERMEN ATR/Kepala BPN RI Nomor 22 Tahun 2019 :

(1)Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1), TERGUGAT Memiliki Kewajiban untuk **"Melakukan percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang untuk mendorong Penanaman Modal di daerah"** ;

Sesuai Surat Penggugat nomor 008/SK-IDHEI/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 Perihal Permohonan Usulan Pemanfaatan Ruang untuk PLTA Data Dian di Kabupaten Malinau, Penggugat telah bermohon kepada Tergugat untuk memasukkan kegiatan Investasi PLTA Data Dian dalam Revisi RTRW Kabupaten Malinau dan mengajukan agar Gubernur Kalimantan Utara membuat usulan rekomendasi pemanfaatan ruang ke Menteri ATR/Kepala BPN RI ;

Bahwa dari hasil koordinasi Penggugat dengan Dinas PUPR Kabupaten Malinau yang menurut informasi dan instruksi Kepala Bidang Tata Ruang bahwa Bahan

Halaman 39 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Teknis tersebut pihak Penggugat yang harus membuatnya. Sesuai instruksi tersebut maka pada tanggal 04 Agustus 2020 Penggugat telah menyerahkan dokumen Pra Study Kelayakan Pembangunan PLTA Data Dian yang berisi bahan-bahan kajian yang diperlukan sebagai dokumen persyaratan teknis untuk direview terlebih dahulu oleh Tergugat.

Artinya bahwa dalam hal ini kasus *a quo* TERGUGAT lah yang seharusnya **Melakukan Percepatan perizinan Pemanfaatan Ruang untuk mendorong Penanaman Modal di Kabupatennya.**

(2) Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1), dalam hal rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Malinau belum mengakomodir kebutuhan Penanaman Modal yakni rencana Pembangunan PLTA Data Dian, maka TERGUGAT Memiliki Kewajiban untuk ***"mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang yang mendukung Penanaman Modal (pembangunan PLTA Data Dian) kepada Gubernur Kalimantan Utara dengan tembusan kepada Menteri cq Direktur Jenderal Tata Ruang"*** ;

Artinya bahwa dalam hal ini kasus *a quo* TERGUGAT lah yang seharusnya **Mengajukan usulan Pemanfaatan Ruang kepada Gubernur Kalimantan Utara dengan tembusan kepada Menteri cq Direktur Jendral Tata Ruang untuk mendukung Penanaman Modal (Pembangunan PLTA Data Dian) di Kabupatennya ;**

b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2), dan (3) PERMEN ATR/Kepala BPN RI Nomor 22 Tahun 2019 :

(1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3), TERGUGAT Memiliki Kewajiban untuk ***"Mengusulkan Pemanfaatan Ruang atau Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang dengan memperhatikan kesesuaian persyaratan teknis dan persyaratan administratif,***

Halaman 40 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui kajian teknis oleh Tergugat sendiri” ;

Artinya bahwa dalam hal ini kasus *a quo* kepada TERGUGAT seharusnya Yang membuat Persyaratan Teknis dan Kajian Teknis tersebut, setelah Penggugat telah menyerahkan Dokumen Pra Study Kelayakan Pembangunan PLTA Data Dian di Kabupaten Malinau yang berisi bahan-bahan kajian yang diperlukan sebagai dokumen persyaratan teknis. ;

Bahwa dengan demikian OBJEK GUGATAN TUN bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan *in casu* PERMEN ATR/Kepala BPN RI Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang, oleh karena itu Keputusan TUN atau OBJEK GUGATAN TUN *a quo* yang telah dikeluarkan oleh Tergugat harus dibatalkan ;

3. Bertentangan dengan KESEPAKATAN BERSAMA antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT Nomor 23/197/2019 dan Nomor : 01/IDHEI-X/2019 Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, sehingga menyalahi prosedur yang berlaku dan/atau cacat hukum.

a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) KESEPAKATAN BERSAMA tentang “Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa”, yaitu :

(1) Bahwa menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) KESEPAKATAN BERSAMA “Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa”, yang menyebut bahwa Jika terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran isi dan pelaksanaan MoU ini, MAKA PARA PIHAK SEPAKAT DAN SETUJU UNTUK MENYELESAIKANNYA SECARA MUSYAWARAH

Halaman 41 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DAMAI di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara ;

(2) Bahwa pendekatan Musyawarah sebagaimana kesepakatan bersama *a quo* nyatanya tidak dilakukan oleh Tergugat ;

(3) Bahwa dengan demikian, Tergugat melanggar isi kesepakatannya sendiri ketentuan Pasal 10 ayat (1) KESEPAKATAN BERSAMA *a quo* tentang "Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa" sebagaimana tersebut diatas ;

Bahwa dengan demikian OBJEK GUGATAN TUN A QUO BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

C.OBJEK GUGATAN TUN A QUO BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) atau *ALGEMEENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR*.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PERADILAN TUN, menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa TUN adalah:

(b). *Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*, dimana penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik itu meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proporsional, Asas Profesionalitas, dan Akuntabilitas, sebagaimana merujuk juga pada UU RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Bahwa OBJEK GUGATAN TUN *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat jelas-jelas melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERADILAN TUN, dan Pasal 8 ayat 2 huruf b jo Pasal 10 UU RI

Halaman 42 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,
diantaranya sebagai berikut :

1)ASAS KEPASTIAN HUKUM

Pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT:

- a. Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Tergugat telah membatalkan Kesepakatan Bersama *a quo*, namun tindakan Tergugat secara sepihak membatalkan Kesepakatan Bersama tersebut tidak merujuk kepada ketentuan Pasal 10 ayat (1) KESEPAKATAN BERSAMA *a quo* "Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa" ;

Pasal 10 ayat (1) KESEPAKATAN BERSAMA "Pilihan Hukum Penyelesaian Sengketa":

(1) Jika terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran isi dan pelaksanaan MoU ini, maka para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah dengan damai di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

- c. Tergugat telah menyalahi ketentuan/prosedural/formal yakni Pasal 7 huruf f UU RI Nomor 30 Tahun 2014 yakni tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar keterangannya, dan mengabaikan kepatutan dan keadilan bagi Penggugat yang saat ini turut berpartisipasi untuk kepentingan pembangunan Bangsa, Negara dan lebih khusus lagi Kabupaten Malinau ;
- d. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif melalui Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, namun Tergugat Tidak Menanggapi Upaya Administratif sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf j UU RI Nomor 30 Tahun 2014 ;
- e. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak memberikan KEPASTIAN HUKUM ;

Halaman 43 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dilanggarnya Asas KEPASTIAN HUKUM ini, maka Objek Gugatan TUN *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan.

2)ASAS TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN:

Pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT:

a.Bahwa Tergugat menyalahgunakan kewenangannya dalam menerbitkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo*, karena :

- Diterbitkannya OBJEK GUGATAN TUN *a quo* dengan membatalkan kesepakatan bersama **dilakukan tanpa ada alasan yang jelas, sah menurut hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.**

b.Tergugat tidak membuka ruang dialog atau musyawarah, bahkan tidak menanggapi Surat Keberatan yang diajukan oleh Penggugat ;

c.Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Objek Gugatan tidak dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan, yaitu Masyarakat Kabupaten Malinau, dan Penggugat ;

Bahwa dengan dilanggarnya Asas TIDAK MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, maka OBJEK GUGATAN TUN *a quo* haruslah dibatalkan.

3)ASAS KETERBUKAAN:

Pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT:

a.Tergugat telah mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* dan sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan/atau kepada Penggugat –***Tergugat tidak membalas atau pun memberi jawaban atas Surat Sangahan dari Penggugat***, terkait kewajiban Tergugat untuk melakukan transparansi dan keterbukaan atas pertanyaan kenapa melakukan “Pembatalan Kesepakatan Bersama” ;

b.Tergugat tidak pernah memberikan informasi yang benar, jujur, terbuka atas pertanyaan mengapa Kesepakatan Bersama dibatalkannya secara sepihak ;

Halaman 44 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bahwa dengan dilanggarnya Asas KETERBUKAAN, maka
OBJEK GUGATAN TUN a quo haruslah dibatalkan.**

4)ASAS KEPENTINGAN UMUM:

Pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT:

a.Asas ini menghendaki setiap Pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu, memprioritaskan kepentingan masyarakat, kepentingan hak konstitusional warga negara dan dalam hal ini Penggugat ;

b.Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan TUN a quo yang secara nyata-nyata hanyalah berdasarkan kepentingan kekuasaan, bersifat politis, tidak aspiratif, tidak akomodatif dan tidak selektif, sehingga **KEPENTINGAN UMUM UNTUK KEMAJUAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA DATA DIAN, KABUPATEN MALINAU, Provinsi Kalimantan Utara, Pulau Kalimantan dan INDONESIA** terabaikan ;

c.Bahwa Pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan Pembangunan, terbukti Pemerintah Pusat gencar-gencarnya membangun infrastruktur untuk mendorong akses perekonomian, sementara Masyarakat pun baik di desa lokasi PLTA maupun di Kabupaten Malinau sangat mendambakan kehadiran PLTA, mengharapkan manfaat Listrik dan pengembangan objek Wisata Alam di lokasi PLTA untuk peningkatan pembangunan yang berkesinambungan dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi di Desa, di Desa-desa sekitar dan Kabupaten Malinau khususnya, namun tindakan Tergugat justru berkebalikan dengan membatalkannya ;

d.Bahwa dengan demikian Tergugat Melanggar telah melanggar Asas Kepentingan Umum ;

**Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum,
maka Objek Gugatan TUN a quo haruslah dibatalkan.**

5)ASAS PELAYANAN YANG BAIK:

Pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat:

Halaman 45 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat tidak bertindak profesional, tidak cermat, tidak benar dan tidak sah menurut hukum dalam mengeluarkan OBJEK GUGATAN TUN *a quo* ;
- b. Tergugat melanggar Sumpah/Janji Jabatan ;
- c. Tergugat Melanggar Kesepakatan dalam Kesepakatan Bersama *a quo*, tidak melakukan dialog, musyawarah, dan menanggapi Surat Keberatan (Upaya Administratif) yang diajukan oleh Penggugat ;
- d. Tergugat di dalam menetapkan OBJEK GUGATAN *a quo* sama sekali tidak mengutamakan keahliannya dan profesionalitasnya yang berlandaskan kepada kode etika Pejabat TUN dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengabaikan etika dan profesionalitas sebagai Pejabat TUN di depan UMUM, terkesan adanya politisasi serta mempertontonkan keburukan kinerja dengan membuat keputusan yang serampangan tanpa dasar hukum atau melanggar hukum dan/atau gegabah. Dalam arti bahwa TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PELAYANAN YANG BAIK ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa OBJEK GUGATAN TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan UU RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN, Pasal 5 huruf c, Pasal 6 ayat 2 huruf a, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

IV. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN

TUN A QUO:

1. Bahwa OBJEK GUGATAN TUN *a quo* ternyata telah digunakan untuk merugikan Penggugat, Kepentingan Umum terutama kepentingan Kabupaten Malinau, serta Negara Republik Indonesia, yakni dalam hal ini terutama Kerugian yang dialami Penggugat yang sebagaimana telah Penggugat cantumkan pada Bagian III (Dasar/Alasan-alasan Gugatan) angka 10 huruf d, sehingga sangat

Halaman 46 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata terdapat keadaan mendesak agar OBJEK GUGATAN TUN *a quo* harus DINYATAKAN BATAL dan TIDAK SAH serta DITUNDA PELAKSANAANNYA ;

2. Bahwa Pasal 67 ayat (4) UU PERADILAN TUN menyatakan bahwa:

"Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."

Bahwa syarat "keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat tetap dilaksanakan, dan pentingnya OBJEK GUGATAN TUN *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya adalah karena diterbitkan secara melawan hukum dan perundang-undangan, mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi di negara hukum Indonesia, mengesampingkan hak konstitusi Penggugat yang telah dihentikan proses pembangunan PLTAny, dan dikhawatirkan tindakan Tergugat *a quo* yang mempermainkan hukum akan terus berulang dan akan mengganggu kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Malinau seperti menyebabkan konflik sosial ;

3. Bahwa Penggugat dalam KESERIOUSANNYA MEWUJUDKAN KESEPAKATAN BERSAMA *a quo* sejak ditandatangani bersama oleh Tergugat dan Penggugat pada tanggal 01 Oktober 2019, dalam hal ini Penggugat sebagai pihak kedua, pasca penandatanganan Kesepakatan Bersama **telah melakukan serangkaian kegiatan atau proses yang tentunya telah menelan biaya yang sangat besar, menguras waktu, tenaga, pikiran**, diantaranya yaitu :

a. Setelah Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat dilakukan, maka pada tanggal 01 Oktober 2019 Penggugat telah melakukan progress Pertimbangan Teknis

Halaman 47 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau dan hasilnya adalah mendapatkan persetujuan pemenuhan komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten malinau pada tanggal 23 Desember 2019 ;

- b. Pada tanggal 07 Oktober 2019, bertempat di Kantor DPUPR-PERKIM Kabupaten Malinau, telah dilakukan Rapat Kelompok Kerja Perencanaan tata Ruang TKPRD (Tim Koordinasi Penataan Ruang). Pada point 5 BERITA ACARA RAPAT a quo, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan PLTA Data Dian di Sungai Kayan oleh PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri DAPAT DISETUJUI karena merupakan bagian terintegral dari rencana pembangunan PLTA di Sungai Kayan;
- c. Pada tanggal 16 November 2019, Penggugat melalui Surat Nomor 02/DIR-KADES DDIAN/XII/2019 telah mengajukan surat permohonan Rekomendasi Desa dan Sosialisasi dengan Masyarakat Desa Data Dian kepada Kepala Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hulir, dan Penggugat telah melakukan Sosialisasi kepada Masyarakat Desa Data Dian beserta seluruh Aparat Desa dan Tokoh-Tokoh Masyarakat, yang pada prinsipnya Kepala Desa Data Dian beserta Masyarakat TIDAK KEBERATAN dan MENDUKUNG PEMBANGUNAN PLTA DATA DIAN ;
- d. Pada tanggal 20 November 2019, Penggugat mendapat dukungan dari Masyarakat Desa Data Dian kepada Penggugat untuk Pembangunan PLTA di Desa Data Dian. Dukungan tersebut dibuat dalam bentuk Surat Rekomendasi Nomor 078/KD-DD/XI/2019 tertanggal 20 November 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Data Dian, yang pada prinsipnya Kepala Desa Data Dian beserta masyarakat tidak keberatan dan mendukung pembangunan PLTA.
- e. Pada tanggal 16 Desember 2019, Penggugat mendapatkan Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau

Halaman 48 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor NT.03.01/390-64.06/XII/2019 Perihal Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi ;

- f. Pada tanggal 23 Desember 2019, Penggugat mendapatkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor 503/941/DPMPTSP tertanggal 23 Desember 2019, yang menerangkan bahwa Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS BKPM RI tertanggal 16 Oktober 2018 atas nama PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, telah terpenuhi komitmen dan persyaratan serta dinyatakan berlaku efektif terhitung mulai tanggal Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ditandatangani sampai dengan tanggal 23 Desember 2022 ;
- g. Pada tanggal 27 Januari 2020, Penggugat telah memperoleh IZIN LOKASI untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun (sampai dengan 27 Januari 2023) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS BKPM RI.
- h. Pada tanggal 27 Januari 2020, Penggugat juga telah memperoleh IZIN LINGKUNGAN yang diterbitkan oleh Lembaga OSS BKPM RI ;
- i. Sebagaimana petunjuk dari Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Malinau, maka pada tanggal 04 Agustus 2020, Penggugat telah menyerahkan kepada Dinas PUPR Kabupaten Malinau berupa Dokumen Pra Study Kelayakan Pembangunan PLTA Data Dian, yang berisi bahan-bahan kajian yang diperlukan sebagai dokumen persyaratan teknis untuk di review terlebih dahulu oleh Tergugat untuk memasukan kegiatan investasi PLTA Data Dian dalam Revisi RTRW Kabupaten Malinau, dan sebagai bahan masukan kepada Tergugat untuk pembuatan Persyaratan Teknis sesuai Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang. Sebagai informasi bahwa untuk Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir (lokasi pembangunan PLTA) belum masuk dalam Peraturan

Halaman 49 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (PERDA) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau, sehingga terlebih dahulu oleh Tergugat untuk memasukan kegiatan investasi PLTA Data Dian dalam revisi PERDA RTRW ;

j. Penggugat mengajukan Surat Permohonan PT IDHEI Nomor 01/SR-IDHEI-VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan PLTA Data Dian di Kabupaten Malinau. Penggugat telah melaksanakan proses Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang melalui mekanisme Rekomendasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan PLTA Data Dian di Kabupaten Malinau dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

k. Bahwa kemudian pada tanggal 18 September 2020, kepada Tergugat, Penggugat telah mengajukan Laporan Progres Perencanaan Pembangunan PLTA Data Dian melalui Surat Penggugat nomor : 004/IDHEI-SK/IX/2020 tanggal 18 September 2020 Perihal Laporan Progres Perencanaan Pembangunan PLTA Data Dian, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Rekomendasi Kesesuaian Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara disebutkan sebagai berikut:

1. Dapat melanjutkan proses perizinan pembangunan PLTA seperti dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat melakukan pembangunan fisik, apabila Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Malinau hasil revisi TELAH ditetapkan dan mengakomodir rencana pemanfaatan ruang pembangunan PLTA Data Dian.

Halaman 50 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menuntaskan seluruh perizinan yang dibutuhkan sampai sebelum atau saat ditetapkan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Malinau hasil revisi.

l. Penggugat terus dan selalu melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia (Kemenkomarves) dan Kementerian ESDM RI untuk memasukan Proyek Pembangunan PLTA Data Dian menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

m. Penggugat telah mendaftar secara online di PT PLN (Persero) untuk memasukan PLTA Data Dian sebagai Pembangkit Listrik Swasta yang akan masuk kedalam jaringan Interkoneksi se Kalimantan.

4. Bahwa dengan demikian OBJEK GUGATAN TUN *a quo* ternyata telah digunakan untuk merugikan Penggugat, Kepentingan Umum terutama kepentingan Kabupaten Malinau, serta Negara Republik Indonesia, yakni dalam hal ini terutama Kerugian yang dialami Penggugat yang sebagaimana telah Penggugat cantumkan pada Bagian III (Dasar/Alasan-alasan Gugatan) angka 10 huruf d, sehingga sangat nyata terdapat keadaan mendesak agar OBJEK GUGATAN TUN *a quo* harus DINYATAKAN BATAL dan TIDAK SAH serta DITUNDA PELAKSANAANNYA ;

5. Bahwa oleh karenanya, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar dapat diterbitkan Penetapan yang berisi Perintah kepada Tergugat agar segera menunda Pelaksanaan OBJEK GUGATAN TUN *a quo*--- sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil dari Penggugat diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan TUN Samarinda, dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan (mengadili) Sengketa TUN ini, untuk memutuskan sebagaimana Petition Penggugat dalam bab berikut dibawah ini.

V. PETITUM / TUNTUTAN

Halaman 51 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.DALAM PENUNDAAN:

- 1.Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ;
- 2.Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat BUPATI MALINAU Nomor : 757/419.1/HUKUM tanggal 4 Juni 2020, Perihal PEMBATALAN KESEPAKATAN BERSAMA, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;

B.DALAM POKOK SENGKETA:

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
- 2.Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat BUPATI MALINAU Nomor : 757/419.1/HUKUM tanggal 4 Juni 2020, Perihal PEMBATALAN KESEPAKATAN BERSAMA, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;
- 3.Mewajibkan Kepada Tergugat untuk Mencabut Surat BUPATI MALINAU Nomor : 757/419.1/HUKUM tanggal 4 Juni 2020, Perihal PEMBATALAN KESEPAKATAN BERSAMA, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;
- 4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa TUN ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 21 Januari 2021, yang pada pokoknya telah menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut ;

I.DALAM EKSEPSI

A.Objek Sengketa Gugatan Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan.

- 1.Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara penggugat pada halaman 2 adalah SURAT BUPATI MALINAU

Halaman 52 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 757/419.1/HUKUM tanggal 4 Juni 2020, Perihal
PEMBATALAN KESEPAKATAN BERSAMA ;

2. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2019 telah terjadi KESEPAKATAN BERSAMA antara Pemerintah Kabupaten Malinau (TERGUGAT) dengan PT INDONESIA DAFENG HESHUN ENERGI INDUSTRI (PENGGUGAT) Nomor : 23/197/ 2019 dan Nomor : 01/1DHE1-x/2019 Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau ;

3. Pada rapat bersama dan saat pemaparan materi study awal perencanaan Pembangunan PLTA di Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kab. Malinau) pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2019 bertempat di Ruang rapat "Intulun" Kantor Bupati Malinau Penggugat dengan tegas mengatakan sebagai wujud komitmen dan keseriusan, Penggugat cukup memberi waktu 6 (enam) bulan bagi Penggugat pastikan sudah ada progress kegiatan, dan Penggugat akan membuktikan keseriusan dalam membangun, apabila TIDAK maka SIAP untuk ditarik kembali ijinnya. Ini bentuk keseriusan dari Penggugat (PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri) dalam hal ini langsung dihadapan Wakil Bupati Malinau, Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau bersama Para Pejabat kepala Dinas terkait ;

4. Bahwa surat perihal pembatalan kesepakatan Bersama yang dikeluarkan Bupati Malinau adalah KTUN yang lahir dari suatu perbuatan dikecualikan ;

Merujuk pada buku karangan Kamarullah halaman 154 seharusnya KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata mengandung unsur :

- a) Suatu keputusan yang semata-mata dikeluarkan atas dasar perjanjian yang dibuat ;
- b) Sebagai hubungan hukum para pihak ;
- c) Berlaku syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian dalam hukum perdata ;

Halaman 53 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang memenuhi kualifikasi sebagai KTUN dan bukan termasuk KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 UU Peratun 1986 dan perubahannya, yaitu :

- a) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;
- b) Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c) Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e) Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f) Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;
- g) Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum ;

6. Bahwa dalam literatur hukum Tata Usaha Negara, cara penyelesaian yang dimaksud adalah dengan diikutinya teori melebur, yaitu teori yang mengemukakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata atau perbuatan perdata yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Tata usaha Negara, Keputusan Tata usaha Negara tersebut dianggap melebur ke dalam perbuatan perdatanya, karena perbuatan perdata ini yang memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara yang sedemikian inilah yang oleh Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebut Keputusan Tata

Halaman 54 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. Vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 23 April 1992 Nomor 20/TUN/1991/PTUN.SBY, menyatakan bahwa gugatan tidak diterima dengan pertimbangan hukum bahwa Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto tanggal 19 Juli 1991 Nomor 974/2387/406- 13/1991 melebur ke dalam perjanjian kerja sama tanggal 1 Desember 1991, sehingga merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

7. Salah satu putusan yang paling banyak dirujuk oleh Hakim TUN dalam memutus gugatan dalam obyek KTUN yang dinilai sebagai perbuatan hukum perdata adalah putusan Mahkamah Agung Nomor 252K/TUN/2000, tertanggal 13 November 2000, sebagai putusan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 27/B/TUN/2000/PT.TUN.SBY jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 137/G.TUN/1999/PTUN. SBY, dengan obyek gugatan berupa Surat Keputusan Dirut PDAB tentang pembatalan/Pemutusan Hubungan Kerja Sama Proyek Air Bersih Umbulan, yang didasarkan atas Surat Gubernur Kepala Daerah TK. I Provinsi Jawa Timur Nomor 690/6685/002/1999, tertanggal 30 Juni 1999, yang pada pokoknya berisi persetujuan pemutusan hubungan kerja sama proyek air bersih umbulan antara PT. Citra Mandala Umbulan dengan Dirut PDAB. Provinsi Jawa Timur. Dalam putusan *a quo*, majelis Kasasi memberikan pertimbangan hukum:

"[...] segala keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian a quo, maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu, ataupun merujuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (oplossing) ke dalam hukum perdata, dan karenanya

Halaman 55 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keputusan tata usaha negara dalam arti pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 [...]"

8. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah menyepakati bersama bahwa dalam pelaksanaan penafsiran dan pelaksanaan MoU memilih kedudukan Tergugat di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya tidaknya beralamat di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, hal mana Penggugat telah mengenal alamat tersebut jika ingin menunjukkan komitmen dan keseriusannya ;

Dalam hal ini Penggugat justru tidak ada komunikasinya dengan Pihak Tergugat, malah yang terjadi setelah Tergugat membatalkan Kesepakatan Bersama sejak itulah Penggugat baru berurusan dan melaporkan progresnya kepada Tergugat. Hal ini dibuktikan dengan surat dan diakui Penggugat sebagai mana dalam Sanggahannya tertanggal 2 September 2020, terkesan sikap /tindakan Penggugat tidak menghargai proses dan prosedur sesuai kewenangan Tergugat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi terdapat adanya proses yang lakukan Penggugat tidak melalui kewenangan Tergugat setelah Pembatalan Kesepakatan bersama ini ;

9. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*Onrechtmatig*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

B. Kewenangan mengadili

1. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sendiri menyebutkan Pembatasan ini diadakan, karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya

Halaman 56 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini. Berdasarkan penjelasan Pasal 2 tersebut dapat diketahui bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dicantumkan atau disebutkan dalam Pasal 2 bukan atau tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ;

2. Bahwa Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena berdasarkan Kesepakatan Bersama (MoU) Antara Pemerintah Kabupaten Malinau (dalam hal ini Tergugat) Dengan PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri (dalam hal ini Penggugat) Nomor : 23/197/2019, Nomor : 01/IDHEI-X/2019 Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, tanggal 1 Oktober 2019, dimana telah mengatur sebagai berikut : dalam Pasal 10 PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA:

"Jika terjadi perselisihan atau perbedaan dalam penafsiran isi dan pelaksanaan MoU ini, maka para pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah dengan damai di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara" ;

"Jika penyelesaian sengketa secara musyawarah dengan damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat dan setuju untuk memilih penyelesaiannya di kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau" ;

3. Bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Tergugat dengan Penggugat tersebut diatas, telah mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak Tergugat dan Penggugat maka sangat beralasan secara hukum yang terlebih dahulu berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Malinau ;

Halaman 57 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



C. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*)

1. Bahwa gugatan Penggugat ternyata bukan saja menjadikan Surat Bupati Malinau Nomor : 757/419.1/K.184/HUKUM tanggal 4 Juni 2020, Perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama sebagai objek perkara, juga tersurat dan tersirat adanya kerugian yang ditimbulkan baik secara materil maupun kerugian immaterial, sehingga membingungkan Tergugat apakah dalam perkara *a quo* Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga melakukan menggabungkan perkara *a quo* menjadi satu atau penggabungan gugatan, namun dalam gugatan / perkara *a quo* Penggugat mengaku ada kerugian materil tetapi sama sekali tidak merincikan berapa kerugian yang di timbulkan akibatkan perbuatan Tergugat, Penggugat hanya menjelaskan kerugian immaterial saja, sekiranya apa kerugian materi yang ditimbulkan bukanlah karena kesalahan Tergugat akan tetapi karena sikap / prilaku Penggugat sendiri yang meminta cukup dalam waktu **6 bulan** dipastikan Penggugat wujudkan komitmen dan keseriusannya namun faktanya tidak dapat direalisasi atau dipenuhi oleh Penggugat, seharusnya sebagai Badan Hukum Perdata dipandang mampu bertanggungjawab secara hukum, berintegritas, karena sangat diperlukan adanya konsistensi dari Penggugat untuk melaksanakan kesepakatan bersama sebagaimana pernyataan Penggugat yang tertuang dalam keputusan rapat bersama dan kesepakatan bersama yang ada untuk melengkapi semua dokumen terkait perizinan yang dibutuhkan oleh Tergugat, dan melaporkan progresnya dalam waktu 6 bulan, maka olehnya gugatan Penggugat menjadi kabur / tidak jelas sebagai sebuah gugatan yang disyaratkan oleh hukum formil ;
2. Berdasarkan uraian diatas gugatan *in litis* tidak berdasarkan fakta dan hukum sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Halaman 58 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa pada kesempatan yang baik ini terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat utarakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini kemudian Tergugat memberikan beberapa tanggapan dan jawaban berkaitan dengan apa yang disampaikan penggugat dalam gugatannya sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam gugatan halaman 6 angka/nomor 3.a.b.c Penggugat mendalilkan Tergugat nyata-nyata : telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat akibat obyek gugatan TUN *a quo* mengakibatkan Penggugat telah menderita kerugian materil sejak melakukan proses perijinan-perizinan hingga proses mewujudkan isi dari Kesepakatan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat, dan/atau kerugian immateril menyebabkan kesempatan Penggugat untuk terus mengabdikan dan berbakti secara jujur, baik, dan sah kepada bangsa dan Negara Republik Indonesia, serta kepada masyarakat Desa Data Dian, masyarakat Kecamatan Kayan Hilir, masyarakat Kabupaten Malinau, masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, masyarakat Pulau Kalimantan, dan/atau bagi Pembangunan Nasional Negara Indonesia telah hilang atau lenyap ;
2. Bahwa terhadap dalil Penggugat ini, Tergugat tolak dengan tegas karena dalil yang tidak punya dasar hukum yang jelas, Seharusnya Penggugat tidak perlu mempersoalkan kerugian materil diluar persetujuan yang timbal balik. padahal kerugian materil yang Penggugat alami tidak itu lain terjadi dalam Penggugat memenuhi kewajiban Penggugat sesuai dengan Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (Penggugat) pada pokoknya sebagai berikut :
 - (1) Mewajibkan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c kesepakatan bersama ini, untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :
 - (2) Melengkapi dokumen terkait proses perizinan yang dibutuhkan oleh Pihak Kesatu.
3. Sedangkan dalil Penggugat yang mengatakan Penggugat telah dengan berbagai cara mencari penyelesaian dengan Tergugat, namun

Halaman 59 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tidak mau menanggapi sanggahan dan laporan progress tidak dibalas, sehingga untuk itulah Penggugat memilih menyelesaikan sengketa ini melalui Peradilan TUN. **adalah dalil yang mengada-ada**, dimana justru sebaliknya sejak setelah kunjungan awal Penggugat datang mempersentasi sekaligus mengadakan rapat bersama Tergugat (Pemerintah Kabupaten Malinau) Penggugat jarang menghubungi Tergugat, apalagi setelah kesepakatan bersama ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat, Penggugat malah tidak lagi berkomunikasi dengan Tergugat dan melaporkan progress proses pengurusan perizinan yang sudah dilakukan sebagaimana komitmen dan keseriusan Penggugat (dalam hal ini oleh Bapak Edy) pada saat persentasi dan rapat resmi bersama dengan Tergugat yang dihadiri para pejabat daerah Kabupaten Malinau di Ruang Intulun Kantor Bupati Malinau pada tanggal 28 Agustus 2019, **bahwa Penggugat cukup diberikan waktu 6 bulan kami pasti sudah ada progress kegiatan dan kami akan membuktikan keseriusan dalam membangun, apabila tidak maka siap untuk di Tarik kembali izinnya.** Ini merupakan bentuk keseriusan dari PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri. Kenyataan nya komitmen dan keseriusan serta laporan progress pengurusan perizinan belum juga disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat sampai dikeluarkannya Surat Bupati Malinau Nomor: 757/419.1/K.184/HUKUM tanggal 4 Juni 2020, Perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri. Namun sebaliknya yang terjadi setelah keluarnya surat Pembatalan Kesepakatan Bersama dari Tergugat, Penggugat baru ada respon dari dengan adanya Surat Sanggahan Penggugat atas Surat Pembatalan Kesepakatan Bersama pada tanggal 4 Juni 2020 diatas anehnya lagi laporan progress yang Penggugat sampaikan Penggugat memperoleh surat yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan kewenangan Tergugat, yaitu 2 (dua) buah Rekomentasi yang dikeluarkan pada hari yang sama, tanggal yang sama bulan yang sama tahun yang sama dari instansi yang berbeda antara lain :

Halaman 60 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara menerbitkan Surat Nomor : 757/506/DPMPTSP.III, tanggal 11 September 2020 Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang Untuk Pembangunan PLTA Data Dian di Kabupaten Malinau ;

-Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Pemukiman menerbitkan Surat Nomor : 600/844.PU-SET/IX/2020 tanggal 11 September 2020 Perihal : Rekomendasi Kesesuaian Ruang ;

4.Bahwa 2 (dua) Rekomensi tersebut diatas seharusnya baru bisa di terbitkan setelah Tergugat mengajukan Permohonan/ persetujuan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan kewenangan yang diberi Negara kepada Tergugat. Ini membuktikan dan patut diduga dilakukan Penggugat secara illegal, tanpa melalui prosedur yang berlaku sesuai kewenangan Tergugat melalui instansi teknis terkait. Oleh karena sangat beralasan hukum bagi hakim TUN yang memeriksa dan pengadili perkara ini, menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat tersebut ;

5.Bahwa Penggugat juga dalam gugatan halaman 6 s/d halaman 26 Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu asas Kepastian Hukum, asas Kemanfaatan, asas Ketidakberpihakan, asas Kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas Keterbukaan, asas Kepentingan Umum dan asas Pelayanan yang baik ;

6.Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban yang pokoknya obyek sengketa tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

-Bahwa Berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malinau (dalam hal ini Tergugat) Dengan PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri (dalam hal ini Penggugat) Nomor : 23/197/2019, Nomor : 01/IDHEI-X/2019 Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, tanggal 1 Oktober

Halaman 61 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, dimana dalam Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (Penggugat) pada pokoknya sebagai berikut ;

-Mewajibkan kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kesepakatan bersama ini, untuk mentaati ketentuan sebagai berikut :

- 1)Menyusun Master Desain dan DED dikawasan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Kawasan Obyek Wisata Alam Giram Embun ;
- 2)Menyampaikan permohonan persetujuan Master Desain untuk dapat diterapkan pada lokasi terlampir kepada Pihak Kesatu ;
- 3)Melengkapi dokumen terkait proses perizinan yang dibutuhkan oleh Pihak Kesatu ;
- 4)Melaksanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangunan Obyek Wisata Alam berbasis Konservasi, apabila Rekomendasi Kelayakan Pembangunan PLTA dan Pemngembangan Obyek Wisata menunjukkan bahwa proyek dapat dikembangkan secara Komersial ;
- 5)Pihak Kedua (Penggugat) mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pelaksanaan pembangunan fasilitas obyek wisata alam giram embun yang ramah lingkungan berbasis konservasi yang tertera dalam ketentuan MoU ini ;

-Bahwa berdasarkan hasil Rapat bersama dan Expose Study Awal Rencana Pembangunan PLTA di Data Dian Kec. Kayan Hilir Kabupaten Malinau hari Rabu 28 Agustus 2019 sebagai dasar untuk melakukan kerja sama / Kesepakatan Bersama Antara Tergugat dengan Penggugat, dimana Penggugat secara tegas dan meyakinkan menyampaikan bahwa sebagai wujud komitmen dan keseriusan, kami **cukup diberi waktu 6 bulan kami pasti sudah ada progress kegiatan** dan kami akan membuktikan keseriusan dalam membangun, apabila tidak maka siap untuk ditarik kembali izinnya, ini merupakan bentuk keseriusan dari PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;

Halaman 62 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah penandatanganan kesepakatan tersebut Penggugat justru tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat, dan tidak menyampaikan laporan progress kegiatan kepada Tergugat sesuai komitmen sebagai wujud keseriusan Penggugat. dimana selama 6 bulan menunggu bukti wujud komitmen dan keseriusan Penggugat namun tidak dipenuhi oleh Penggugat, sehingga kewajiban sebagaimana Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malinau (Tergugat) Dengan PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri (Penggugat) Nomor : 23/197/2019, Nomor : 01/IDHEI-X/2019 tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, tanggal 1 Oktober 2019, yang diatur dalam Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA huruf c **tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat ;**

-Bahwa Penggugat juga tidak dapat memenuhi komitmen dan keseriusannya sebagaimana tertuang dalam angka 4 Notulen Rapat Bersama dan Expose Study Awal Rencana Pembangunan PLTA di Data Dian Kec. Kayan Hilir Kabupaten Malinau hari Rabu 28 Agustus 2019 yaitu dalam waktu **6 (enam) bulan membuktikan komitmen dan keseriusannya serta laporan progres perizinan kepada Tergugat**, dimana sampai dengan dikeluarkannya Surat Pembatalan Kesepakatan Bersama dari Tergugat, Penggugat belum mengajukan permohonan kesesuaian ruang kepada Tergugat sesuai mekanisme dan kewenangan Tergugat sebagai mana yang diamanatkan Permen ATR Nomor 22 Tahun 2019 tentang Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang, tapi jika Penggugat dalam dalil gugatan halaman 14 huruf l dan huruf j telah memperoleh **Rekomendasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan PLTA Data Dian di Kabupaten Malinau dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Rekomendasi Kesesuaian Ruang dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (DPUPR,PERKIM) Pemerintah Provinsi**

Halaman 63 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, setelah adanya surat pembatalan Kesepakatan Bersama, maka rekomentasi tersebut hanya sebagai surat keterangan biasa belaka dan tidak dapat digunakan karena **mekanisme yang seharusnya berlangsung di Kabupaten berdasarkan kewenangan Tergugat**. Bahkan Rekomentasi yang diberikan oleh DPMPTSP bertentangan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara, dalam Pasal 11 dan 12 yang memiliki kewenangan melaksanakan urusan tata ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Pemukiman (DPUPR PERKIM) Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ;

-Bahwa dari hal tersebut diatas, secara terang dan nyata diperoleh fakta – fakta bahwa :

1)Penggugat belum menyampaikan permohonan dan dokumen kepada Tergugat yang memuat informasi tentang pertimbangan terhadap kebijakan spasial, fisik wilayah, social kependudukan, ekonomi wilayah,persebaran ketersediaan dan kebutuhan sarana dan prasarana, penguasaan tanah, lingkungan hidup, dan pengurangan risiko bencana alam yang akan terjadi sebagai bahan pengajuan usulan perubahan pemanfaatan ruang oleh Bupati Malinau kepada Gubernur Kalimantan Utara dengan tembusan kepada Menteri ATR Kepala BPN RI ;

2)Titik Koordinat pembangunan DAM PLTA di Desa Data Dian yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 1 Oktober 2019 tidak sesuai dengan Surat permohonan Usulan Pemanfaatan Ruang untuk PLTA Data Dian kepada Bupati Malinau yang ditandatangani Direktur Utama PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Tertanggal 16 Juni 2020 ;

Titik Koordinat berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 1 Oktober 2019 :

Halaman 64 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) PLTA 1; X = 355.440 dan Y = 244.201 dengan Kapasitas = 550 MW ;

b) PLTA 2; X = **395.881 dan Y = 229.942** dengan kapasitas = **825 MW** ;

Sedangkan Titik Koordinat berdasarkan Surat permohonan Usulan Pemanfaatan Ruang untuk PLTA Data Dian tanggal 16 Juni 2020 ;

a) Kapasitas = 550 MW di Koordinat ; X = 355.440 dan Y = 224.201 ;

b) Kapasitas = **1.200 MW** di koordinat ; X = **388.118 dan Y = 227.124** ;

c) Titik koordinat yang dimohonkan oleh Penggugat sebagian kawasannya termasuk dalam konsesi IUPHHK-HA PT.Essam Timber dan PT. Sumber Alam Abadi yang masih berlaku, dalam hal ini PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri belum mendapat persetujuan dari PT. PT.Essam Timber dan PT. Sumber Alam Abadi.

3) Permohonan revisi sebagian lokasi yang masuk dalam kawasan Moratorium Hutan Primer belum disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau ;

4) Pernyataan komitmen PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri jika dalam waktu 6 (enam) bulan tidak ada progress kegiatan maka izin siap dicabut ;

-Bahwa mengingat point 1-5 hingga saat ini belum ada progress dan sebab Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai Surat Surat Bupati Malinau Nomor: 757/419.1/K.184/HUKUM tanggal 4 Juni 2020, Perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;

-Bahwa Pembatalan Kesepakatan Bersama oleh Tergugat, tidaklah serta merta Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, namun karena semata perlu ada konsistensi untuk menjalankan kesepakatan bersama dengan baik ;

Halaman 65 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan uraian penjelasan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa sikap Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ;
- Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan ;

III.TENTANG PENANGGUHAN / PENUNDAAN

A.Bahwa terhadap permohonan penundaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan dalil jawaban dan dalil tanggapan atas permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yaitu :

1.Bahwa Pasal 67 ayat 4 huruf a beserta Penjelasan UU Nomor 5 Tahun 1986, mengatur :

Pasal 67

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

Penjelasan Pasal 67

... Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu diperintahkan ditunda pelaksanaannya. Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila ;

a.terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan

Halaman 66 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau

2. Bahwa dalam Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta buku II edisi 2007 pada halaman 50-51 angka 5 huruf d dan f, menyatakan :

"5. Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/ Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN obyek sengketa ;

Huruf a ; ...

Huruf d ; Perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan TUN belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan

Huruf f ; Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua/Majelis Hakim/Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan. ;

3. Menurut Indroharto, SH dalam Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara halaman 213 huruf d, menyatakan :

"Penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan, kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan.

Sebagai contoh di mana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya:

-Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan belum berniat melaksanakan keputusan tersebut.

-Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan.

Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan ;

4. Bahwa penetapan penangguhan/penundaan pelaksanaan Keputusan TUN *in litis* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986 karena tidak terkandung keadaan yang

Halaman 67 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN *in litis* tetap dilaksanakan ;

5. Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan dengan dibatalkannya Kesepakatan Bersama Penggugat beranggapan bahwa perbuatan Tergugat melawan hukum dan perundang-undangan, mencederai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi di negara hukum Indonesia, mengesampingkan hak konstitusi Penggugat yang telah dihentikan proses pembangunan PLTA nya dan di khawatirkan mempermainkan hukum akan terus berulang dan akan mengganggu kehidupan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Malinau seperti menyebabkan konflik social bukanlah merupakan keadaan yang sangat mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1986 beserta penjelasannya ;

6. Bahwa alasan penggugat tentang keseriusan nya mewujudkan Kesepakatan sejak tanggal 1 Oktober 2019 telah menelan biaya yang sangat besar, menguras waktu, tenaga dan pikiran menurut Tergugat mengada-ada karena hingga saat ini belum ada pembangunan secara fisik yang dilakukan oleh pihak Penggugat sesuai dengan janji pada rapat bersama dan saat pemaparan materi study awal perencanaan Pembangunan PLTA di Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kab. Malinau) pada hari rabu tanggal 28 Agustus 2019 bertempat di Ruang rapat "Intulun" Kantor Bupati Malinau Penggugat dengan tegas mengatakan sebagai wujud komitmen dan keseriusan, **Penggugat cukup memberi waktu 6 (enam) bulan bagi Penggugat pastikan sudah ada progress kegiatan, dan Penggugat akan membuktikan keseriusan dalam membangun, apabila TIDAK maka SIAP untuk ditarik kembali ijinnya ;**

7. Bahwa alasan-alasan penundaan pelaksanaan tindakan pejabat TUN berupa Surat Bupati Malinau Nomor : 757/419.1/K.184/HUKUM tanggal 4 Juni 2020, Perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama tidak beralasan. Dalam hukum acara PTUN dikenal asas praduga *rectmatig* (*vermoeden van*

Halaman 68 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rectmatigheid atau *praesumptio iustae causa*), sehingga gugatan tidak menunda pelaksanaan tindakan hukum dari Badan atau Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN yang digugat. Hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, baik yang Tergugat sampaikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

DALAM PENUNDAAN

Menyatakan menolak permohonan penundaan Surat Bupati Malinau Nomor : 757/419.1/K.184/HUKUM tanggal 4 Juni 2020, Perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama yang diajukan oleh Penggugat.

DALAM EKSEPSI :

- 1.Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1.Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
- 2.Menyatakan sah Surat Bupati Malinau Nomor : 757/419.1/K.184/ HUKUM tanggal 4 Juni 2020, Perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama ;
- 3.Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal **4 Februari 2021** dan terhadap Replik tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada

Halaman 69 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court)

tanggal **18 Februari 2021** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-41**, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Bupati Malinau Nomor : 757/419.1/HUKUM, tanggal 4 Juni 2020 Perihal : Pembatalan Kesepakatan Bersama, yang di tujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;
2. Bukti P-2A : Fotokopi dari fotokopi Surat Direktur Utama PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 003/IDHEL-Bupati Malinau/IX/2020, tanggal 2 September 2020 Perihal :
3. Bukti P-2B : Fotokopi sesuai dengan aslinya tanda terima surat, Pengirim PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, di tujukan kepada Bupati Malinau, Nomor : 003/ IDHEI-BUPATI Malinau/IX/2020, di terima tanggal 3 September 2020 ;
4. Bukti P-3A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 13, tanggal 08 Oktober 2012 ;
5. Bukti P-3B : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-58059.AH.01.01 Tahun 2012 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tertanggal 14 Nopember 2012 ;
6. Bukti P-4A : Fotokopi sesuai dengan aslinya Turunan/Salinan Grosse Akta Keputusan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum

Halaman 70 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 08, Tanggal 09 Mei 2018 ;

7.Bukti P-4B : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Sirkular Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;

8.Bukti P-4C : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010572.AH.01.02 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, tertanggal 14 Mei 2018 ;

9.Bukti P-4D : Fotokopi sesuai dengan aslinya Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010572.AH.01.02 Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, tertanggal 14 Mei 2018 ;

10.Bukti P-4E : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0191051 Tanggal 14 Mei 2018 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri yang di tujuan kepada Deni Tanur,SE.,SH.,M.Kn ;

11.Bukti P-4F : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Plt. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum an. Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-AH.01.03-0191068 Tanggal 14 Mei 2018, Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri yang di tujuan kepada Deni Tanur, SE., SH.,M.Kn ;

Halaman 71 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.Bukti P-4G : Fotokopi dari fotokopi Lampiran Akta tanggal 09-05-2018 Nomor : 08 berupa Resolutions In Writing Of The Board Of Director, Date: April 2018 ;
- 13.Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Penanaman Modal Asing Nomor : 1555/III/PI/PMA/2018, Nomor Perusahaan : 24407.2018, Jenis Pendaftaran: Alih Status, Nama Perusahaan PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri tertanggal 7 Mei 2018 ;
- 14.Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120215031461, Nama Perusahaan PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, di terbitkan tanggal 16 Oktober 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI, di cetak tanggal 27 Nopember 2020 ;
- 15.Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tangerang an. Rudiyanto Limantara ;
- 16.Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 01/IDHEI-III/2018 tanggal 05 Maret 2018, Perihal : Permohonan Minat Pembangunan Hydropower Plant, di tujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara ;
- 17.Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi Framework Agreement On Epc/ Turnkey Contract Of Kayan Hydropower Project Between Pt. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri An China Gezhouba Group International Engineering Co.,Ltd ;
- 18.Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor: 07/SK-IDHEI-III/2018 tanggal 23 Maret 2018 Perihal : Permohonan Rekomendasi untuk pembangunan Hydropower Plant, di tujukan kepada Gubenur Kalimantan Utara Tanjung Selor, Bulungan Kalimantan Utara ;

Halaman 72 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 757/440/DPMPTSP/GUB tanggal 2 April 2018 Perihal : Dukungan Rencana Pembangunan Hydropower Plant, di tujukan kepada Komisaris Utama PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;
- 20.Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 0012/SK-IDHEI-II/2019 tanggal 19 Februari 2019 Perihal : Permohonan Survey Lokasi Rencana PLTA di tujukan kepada Bupati Malinau ;
- 21.Bukti P-13 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Malinau Nomor: 503/06/DPM.PTSP & Naker tanggal 07 Mei 2019 ;
- 22.Bukti P-14 : Fotokopi dari fotokopi Notulen Hasil Rapat Sosialisasi Rencana Kegiatan Pembangunan Litrik Tenaga Air (PLTA) PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri di Desa Data Dian, Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara ;
- 23.Bukti P-15 : Fotokopi dari fotokopi Foto Kegiatan Ekpose Hasil Survei PLTA Data Dian 1.200 MW di Kabupaten Malinau, tanggal 28 Agustus 2019 ;
- 24.Bukti P-16 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 005/SK-IDHEI-IX/2019 tanggal 02 September 2019 Perihal : Permohonan Informasi Data Geo Spasial/Tata Ruang, di tujukan kepada Kepala Dinas PUR, PERKIM cq. Kepala Bidang Penataan Ruang Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara;
- 25.Bukti P-17 : Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/1037/PR tanggal 3

Halaman 73 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 Perihal : Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Lokasi PLA, di tujukan kepada Dirut PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;

26.Bukti P-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 23/197/2019, Nomor : 01/IDHEI-X/2019 tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau ;

27.Bukti P-19 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 02/IDHEI-BUPATI/ X/2019, tanggal 4 Oktober 2019, Perihal : Permohonan Usulan Pemanfaatan Ruang untuk PLTA Data Dian di Kabupaten Malinau, di tujukan kepada Bupati Kabupaten Malinau ;

28.Bukti P-20 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Nomor : 600/1127/TR tanggal 9 Oktober 2019 Perihal : Penyampaian Berita Acara Rapat Pokja TKPRD Kab. Malinau untuk Pembangunan PLTA Kayan Hilir, ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau ;

29.Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Izin Lokasi PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, di terbitkan oleh Lembaga SOS tanggal 23 Desember 2019 ;

30.Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 002/Dir-Kdes Ddian/ XI/2019, tanggal 16 Nopember 2019 Perihal : Permohonan Rekomendasi Desa dan Sosialisasi Pembangunan PLTA di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir, di tujukan Kepala Desa Data Dian ;

Halaman 74 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Kepala Desa Data Dian Nomor : 078/KD-DD/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019, kepada PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;
32. Bukti P-24 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Setor dari Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau Nomor Berkas Permohonan 4417/2019 tanggal 2 Desember 2019 kepada PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;
33. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Penerbitan Izin Lokasi PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Tahun 2019 ;
34. Bukti P-26 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau Nomor : 503/941/DPMPTSP tanggal 23 Desember 2019 kepada PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;
35. Bukti P-27 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 010/SK-IDHEI-XII/ 2019, tanggal 26 Desember 2019 Perihal : Permohonan Independent Power Producer (IPP) PLTA, di tujuan kepada Dirut PT. PLN Pesero ;
36. Bukti P-28 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Executive Vice President Pengembangan Regional Kalimantan PT. PLN Nomor : 0261/STH.03.01/011001/2020 tanggal 17 Januari 2020 Perihal : Undangan Presentasi PLTA PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, di tujuan kepada PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;
37. Bukti P-29 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Minutes Of Meeting tanggal 27 Januari 2020 ;
38. Bukti P-30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Izin Lokasi

Halaman 75 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri, di
terbitkan oleh Lembaga SOS tanggal 27 Januari 2020 ;

39.Bukti P-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Izin
Lingkungan PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi
Industri, di terbitkan oleh Lembaga SOS tanggal 3
Maret 2020 ;

40.Bukti P-32 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam
Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
(Covid-19) ;

41.Bukti P-33 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Dokumen
Studi Potensi dan Pra Studi Kelayakan PLTA di Sungai
Kayan, Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir
Kabupaten Malinau ;

42.Bukti P-34 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Indonesia
Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 008/SK-
IDHEI/VI/ 2019, tanggal 15 Juni 2020 Perihal :
Permohonan Usulan Pemanfaatan Ruang untuk PLTA
Data Dian di Kabupaten Malinau, di tujukan kepada
Bupati Kabupaten Malinau ;

43.Bukti P-35 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Indonesia
Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 009/SK-
IDHEI/VII/ 2020, tanggal 30 Juli 2020, Perihal :
Laporan hasil Kajian Potensi PLTA di Sungai Kayan
Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten
Malinau, di tujukan kepada Bupati Kabupaten Malinau ;

44.Bukti P-36 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Indonesia
Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 01/SR-IDHEI-
VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020, Perihal :
Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang untuk
Pembangunan PLTA Data Dian di Malinau, di tujukan
kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara ;

45.Bukti P-37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Halaman 76 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 757/ 506/DPMPSTP.III tanggal 11 September 2020
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang untuk Pembangunan PLTA Data Dian di Kabupaten Malinau, di tujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;

46.Bukti P-38 : Fotokopi dari fotokopi Surat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 600/ 844/PU-SET/IX/2020 tanggal 11 September 2020, Perihal : Rekomendasi Kesesuaian Ruang, di tujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kalimantan Utara ;

47.Bukti P-39 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 004/IDHEI-SK/IX/2020, tanggal 18 September 2020, Perihal : Laporan Progres Perencanaan Pembangunan PLTA Data Dian, di tujukan kepada Bupati Kabupaten Malinau ;

48.Bukti P-40 : Fotokopi dari fotokopi Surat Vice Presiden Energi Hidro PT. PLN Nomor : 27866/DAN.00.01/BO 1040500/2020 tanggal 12 Nopember 2020, Hal : Clarification Meetings Infitation for Pre Qualification Document of IPP Hydroelectric Power Plant DPT (Daftar Penyedia Terseleksi), di tujukan kepada President Director PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;

49.Bukti P-41 : Fotokopi dari fotokopi Notulen Hasil Rapat Klarifikasi DPT PLTA IPP 2020 tanggal 13 Nopember 2020 beserta lampiran daftar hadir ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah

Halaman 77 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di persidangan dengan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-31**, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Study Awal PLTA Data Dian I (4 X 125 MW) dan PLTA Data Dian 2 (4 x 125 MW) berupa Kunungan Tim Sosialisasi dan BOD PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ke Malinau, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Data Dian ;
2. Bukti T-2 : Fotokopi dari fotokopi Notulen Rapat Expose Study Awal Rencana Pembangunan PLTA di Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, tanggal 28 Agustus 2019 ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rapat Materi Ekposse Summary, Kegiatan Studi Awal PLTA Data Dian 1,2 & 3 Total Kapasitas 1 : 550 MW ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Malinau Dengan PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 23197/2019 Nomor : 01/DHEI-X/2019 Tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau ;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Malinau Nomor : 503/839/DPM.PTSP & TK, Tanggal 25 Nopember 2019, Perihal : Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Lokasi kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malinau ;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai print out Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau Nomor : NT.03.01/390.64.06/XII/ 2019 tanggal 16 Desember

Halaman 78 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Lapidan 7 (tujuh) Lembar Peta, Perihal :
Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Rangka Izin
Lokasi, ditujukan Dirut PT Indonesia Dafeng Heshun
Energi Industri ;

7.Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
Persetujuan Pemenuhan Komitmen Nomor :
503/941/DPMPTSP tanggal 23 Desember 2019 dari
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Malinau ;

8.Bukti T-8 : Fotokopi sesuai print out Izin Lokasi dari
Lembaga OSS kepada PT Indonesia Dafeng Heshun
Energi Industri, di terbitkan tanggal 23 Desember 2019 ;

9.Bukti T-9 : Fotokopi sesuai print out Surat yang menyatakan
Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi tanpa
Komitmen kepada PT Indonesia Dafeng Heshun Energi
Industri, di terbitkan tanggal 27 Januari 2020 ;

10.Bukti T-10 : Fotokopi sesuai print out Izin Lingkungan PT
Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri yang di
terbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 3 Maret 2020 ;

11.Bukti T-11 : Fotokopi sesuai print out Surat Keputusan Bupati
Malinau Nomor : 757/419.1/HUKUM tanggal 4 Juni
2020, Perihal : Pembatalan Kesepakatan Bersama,
ditujukan kepada Direktur Utama PT Indonesia Dafeng
Heshun Energi Industri ;

12.Bukti T-12 : Fotokopi dari fotokopi Surat PT Indonesia Dafeng
Heshun Energi Industri Nomor : 003/DHEI-Bupati
Malinau/IX/2020 tanggal 2 September 2020, Perihal :
Sanggahan atas Surat Bupati Malinau Nomor : 757/
419.1/HUKUM, di tujukan kepada Bupati Kabupaten
Malinau ;

13.Bukti T-13 : Fotokopi sesuai print out Surat PT Indonesia
Dafeng Heshun Energi Industri Nomor : 004/DHEI-
SK/IX/2020 tanggal 18 September 2020, Perihal :
Laporan Progres Perencanaan Pembangunan PLTA

Halaman 79 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Dian, di tujukan kepada Bupati Kabupaten Malinau ;

- 14.Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Agenda Surat Masuk Tergugat ;
- 15.Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 005/250.A/SETDA tanggal 4 Mei 2020 Hal: Undangan Rapat Evaluasi Progres PLTA Desa Data Dian PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;
- 16.Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 005/268.b/SETDA tanggal 27 Mei 2020 Hal: Undangan Rapat Evaluasi Progres PLTA Desa Data Dian PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;
- 17.Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya SOP Penerbitan Izin, Nama SOP Izin Lokasi Bidang Pertanian pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malinau ;
- 18.Bukti T-18 : Fotokopi sesuai print out Peta Wilayah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ;
- 19.Bukti T-19 : Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 21 Tahun 2016 tentang Oragnisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara ;
- 20.Bukti T-20 : Fotokopi Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- 21.Bukti T-21 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.8599/MENLHK-PKTL/ IPSDH/PLA.1/12/2018 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan

Halaman 80 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain Revisi XV) ;

22.Bukti T-22 : Fotokopi dari fotokopi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut ;

23.Bukti T-23 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.45/Menlhk/ Setjen/HPL.0/5/2016 tentang Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi ;

24.Bukti T-24 : Fotokopi dari fotokopi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru Dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer Dan Lahan Gambut ;

25.Bukti T-25 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 22 Tahun 2019 tentang Percepatan Perizinan Pemanfaatan Ruang ;

26.Bukti T-26 : Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/ PLA.1/2/2021 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2021 Periode I ;

27.Bukti T-27 : Print Out Peta Tumpang Susun Titik Lokasi Dam PLTA Data Dian dengan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara ;

28.Bukti T-28 : Print Out Peta Tumpang Susun Titik Lokasi Dam PLTA Data Dian dengan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) di Kabupaten Malinau

Halaman 81 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Utara ;

- 29.Bukti T-29 : Transkrip breakdown video ekspose PLTA ;
- 30.Bukti T-30 : Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berintegritas secara Elektronik ;
- 31.Bukti T-31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya agenda surat masuk / keluar Tergugat Tahun 2020 ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ISMAIL HARIS**, dan **SOFREDIANSYAH**, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama **Prof. DR. H. KAMARULLAH, S.H., M.Hum.**, yang telah diminta keterangan dan pendapat keahliannya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1.Saksi ISMAIL HARIS

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri sebagai Direktur Teknik sejak tahun 2019 ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini tentang adanya pembatalan oleh Bupati Kabupaten Malinau terhadap kesepakatan kerjasama antara PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri dengan pemerintah Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Penanda tangan itu di lakukan di Kantor Bupati kabupaten Malinau pada tanggal 1 Oktober 2019 ;
- Bahwa Sebelum Kesepakatan kerjasama itu di tanda tangani banyak yang sudah kami lakukan sehingga Pemerintah Kabupaten Malinau merasa yakin bahwa kita mampu melaksanakan pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Desa Data Dian Kecamatan Kayan Hilir Kabupaten Malinau, setelah beberapa kali presentasi dan kami mengkaji sumber daya air di Kabupaten Malinau, baru kami yakin bahwa proyek pembangkit listrik ini bisa kami laksanakan dan tentunya sebagai awal kita bekerja itu sepakat melaksanakan

Halaman 82 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian kerja sama sebagai awal pengurusan perijinan di Kabupaten Malinau ;

- Bahwa saksi membaca dokumen kesepakatan kerja sama tersebut ;
- Bahwa secara garis besar saksi memahami isi kesepakatan tersebut ;
- Bahwa Perjanjian kesepakatan kerjasama ini adalah pihak pertama diwakili oleh Bpk Bupati dan pihak ke dua PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri yang diwakili oleh Bpk Kencana Wijaya, dimana dalam perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban, hak Pemerintah Kabupaten Malinau antara lain adalah memberikan aspek perijinan, memberikan aspek keamanan dalam pelaksanaan pekerjaan dan kewajiban pihak kedua adalah mengkaji potensi sumber daya air, melakukan penelitian dan juga melakukan study yang di butuhkan untuk suatu kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga air sehingga dari hasil kajian tersebut dapat di tingkatkan perijinannya sampai tingkat provinsi dan Kementrian PUPR sehingga pembangunan ini dapat terlaksana dengan baik ;
- Bahwa dalam perjanjian kesepakatan bersama ini adalah bila salah satu pihak melakukan wanprestasi maka akan di ambil langkah musyawarah dan mufakat terlebih dahulu sehingga ada kemungkinan kesalahan ini dapat di perbaiki kalau hasil musyawarah mufakat ini tidak tercapai maka salah satu pihak dapat menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Malinau ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama ini dan kami menjawab surat surat dari Bupati terhadap gugatan surat pembatalan kerjasama ini kami belum mendengar pernyataan sikap pemerintah Kabupaten Malinau untuk memanggil kami untuk musyawarah mufakat ;
- Bahwa sejak kami menerima surat pembatalan kesepakatan kerjasama dari Bupati yaitu tanggal 31 Agustus 2020, di kaitkan dengan pelaksanaan PSPB, sejak kami melaksanakan MOU perjanjian kerjasama itu banyak kegiatan yang kita laksanakan, pada saat kami melakukan presentasi di awal kita sangat serius dan secepat-cepatnya mengurus perijinan dengan segala kemampuan kita tetapi, setelah kami melakukan kajian sumber daya air yang kami temukan tepatnya di Desa Data Dian Kecamatan kayan Hilir Kabupaten

Halaman 83 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Kalimantan Utara titik lokasi tersebut belum tertuang dalam RT/RW Pemerinah Kabupaten, dimana dalam pelaksanaan proses perijinan amdal, kami diwajibkan melakukan kegiatan yang harus sesuai dengan arahan RT/RW Pemerintah Kabupaten maupun RT/RW Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, di sini letak persoalannya, setelah kami mendapat pertimbangan teknis dari PUPR Kabupaten Malinau itu sudah timbul letak geografis yang kami mohon untuk pelaksanaan pembangunan PLTA, di situ juga sudah di sebutkan dalam pertimbangan teknis PUPR Kabupaten Malinau bahwa dalam kajian RT/RW Kabupaten belum tertuang untuk pembangunan PLTA Data Dian, dalam RT/RW Kabupaten Malinau hanya di sebutkan potensi PLTA itu ada di Kecamatan Kayan Hulu bukan Kayan Hilir, begitu juga dari RT/RW provinsi belum ada tertuang rencana PLTA Data Dian selanjutnya berdasarkan Permen ATR Nomor 22 tahun 2019 itu tentang percepatan proses perijinan, bisa juga di lakukan pihak Bupati dengan mengajukan rekomendasi ke gubernur, dan meneruskan ke Kementerian ATR BPN ini langkah yang bisa kita ambil untuk menyelesaikan proses perijinan amdal bisa di lakukan ;

2. Saksi SOFREDIANSYAH

- Bahwa saksi mengetahui tentang kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena pada waktu itu sebagai menjadi saksi dalam penanda tangan MOU ;
- Bahwa kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 1 Oktober 2019 di Kantor Pemkab Kabupaten Malinau ;
- Bahwa saksi pernah membaca sekilas kesepakatan ini dan saksi memahami isinya, yaitu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak antara PT. Dafeng dengan Pemerintah Kabupaten malinau membangun PLTA Data Dian ;
- Bahwa kesepakatan tersebut berlaku sejak di tanda tangani tanggal 1 Oktober 2019, untuk jangka waktu 3 tahun dan berakhir di bulan Oktober 2022 ;
- Bahwa pertama kali mendapatkan ijin lokasi dari OSS, setelah itu kita mengajukan pertimbangan teknis dari ATR BPN, setelah itu baru

Halaman 84 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Dinas PTSP Kabupaten Malinau atas nama Bupati Malinau, setelah itu di upload di OSS BKPM pusat keluarlah ijin lokasi, saya sempat membaca tertera di situ ijin lokasi tanpa komitmen ;

- Bahwa saksi mengetahui bukti P-34, maksudnya adalah kita mengajukan permohonan pengajuan usulan tata ruang, jadi permohonan kita untuk membangun PLTA Data Dian itu adalah sebetulnya di area abu-abu jadi belum sempat di usulkan oleh Pemkab Malinau ke Provinsi untuk di usulkan supaya sesuai tata ruang Pemkab dan Provinsi Kalimantan Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-36, Yang dibawa oleh Pak Ismail salah satu Direktur PT. Indonesia Dafeng ke Bupati Malinau ;
- Bahwa surat bukti P-36 tersebut ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Utara, karena tidak ada jawaban sehingga kami berupaya melapor/progress report aktivitas kami di Malinau ke Gubernur, hasil konsultasi saya ke pak Gubernur, pak Gubernur menyampaikan bahwa gubernur mempunyai kewenangan juga untuk menentukan tata ruang di daerah Kalimantan Utara sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri, kemudian pak Gubernur memohon saudara membuat surat dari PT. Dafeng ke Gubenur dan surat itu di berikan rekomendasi oleh pak Gubernur ke Kementerian ATR BPN ;
- Bahwa yang menerima surat pembatalan kesepakatan bersama tersebut adalah Direktur Utama, Pak Rudyanto Limantara, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Penggugat dengan mengirimkan surat bantahan ;
- Bahwa banyak yang di lakukan proses PLTA Data Dian ini di Kementrian Perekonomian agar kita mendapatkan sertipikat menjadi PLTA Data Dian sebagai proyek penunjang proyek strategis nasional, kemudian kita juga memproses setelah mendapatkan predikat sebagai PLTA penunjang proyek strategis nasional di kantor Menko Perekonomian di KPIP, sekarang kita dalam proses ijin rekomendasi dari Dirjen Tata Ruang atas permohonan kami ;

3.Ahli Prof. DR. H. KAMARULLAH, S.H., M.Hum.

Halaman 85 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan antara sengketa perdata dengan sengketa tata negara kita bisa lihat dari objek maupun subjek, hukum tata Negara objeknya keputusan tata usaha Negara, subjeknya orang maupun badan hukum perdata melawan pejabat tata usaha Negara, kalau objek perbuatan hukum perdata itu mengarah pada perbuatan melanggar hukum oleh penguasa, subjeknya di satu sisi pemerintahan dan di sisi lain badan hukum perdata ;
- Bahwa tidak ada perbedaan dalam hal subjek, subjek dalam konteks hukum perdata itu subjek hukum yang terikat pada hukum perdata, ketika ia melakukan keputusan ia mewakili jabatannya jadi konsepnya itu melakukan tindakan hukum publik ;
- Bahwa Keputusan tata usaha Negara itu kualifikasi nya yang pertama adalah surat yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian apakah memang keputusan yang di keluarkan itu terkait jabatan atau tidak, kemudian apa yang di putuskannya itu dalam rangka melaksanakan fungsi jabatannya atau tidak, ketika itu ya, itu bisa mengarah semacam keputusan tata usaha Negara ;
- Bahwa pembatalan itu dapat di lihat, jika perbuatan itu dalam rangka jabatan kemudian jabatan membawa pengaruh dalam bentuknya itu suatu keputusan maka itu sebenarnya bisa di klasifikasikan merupakan perbuatan jabatan, kalau pembatalan itu sifatnya melihat pada konsep hukum perdata maka tentu kita melihat pada kaidah hukum perdata apa sarat yang dapat di lakukan itu, intinya kalau dalam praktek konsep hukum administrasi jarang sekali suatu pembatalan dapat di lakukan dengan konsep hukum perdata, karena tidak ada satu pun aturan yang mengatur perbuatan hukum perdata itu berdasarkan konsep hukum perdata, tetapi berdasarkan hukum publik, contoh pengadaan barang dan jasa disitu ada kaidah hukum publik yang mengatur, ketika ia melakukan itu ada kaitannya dengan jabatan, tidak bisa bebas seperti perbuatan hukum perdata ;
- Bahwa mengenai teori melebur, sebenarnya timbul karena ada pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara itu, keputusan tata usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, sehingga timbul teori melebur, yang menjadi persoalan ketika ini teori melebur

Halaman 86 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kontradiksi minimum, di satu sisi ada keputusan tata usaha Negara di sisi lain ada perbuatan hukum perdata, yang namanya konsep keputusan administrasi adalah konsep hukum publik, kalau perbuatan hukum perdata itu konsep hukum perdata, ada perbedaan, apakah pemerintah tidak boleh melakukan perbuatan hukum perdata, boleh saja tetapi ada kaidah hukum publik yang harus di taati oleh Badan atau Pejabat tersebut ;

-Bahwa Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata itu adalah seolah olah KTUN ini melebur ke dalam perbuatan hukum perdata, perbuatan pejabat dalam KTUN ini lalu di anggap melebur menyatu kedalam perbuatan hukum perdata karena terikat pada hukum perdata, kalau begitu logika membalikanya bagaimana ketika perjanjian itu berdasarkan hukum publik ini bisa juga di katakan perbuatan hukum perdata itu melebur ke dalam hukum publik intinya dalam perjanjian itu ada dua kaidah hukum yang mengatur kaidah hukum publik di satu sisi dan kaidah hukum privat, klsu di katakan perjanjian campuran, sekarang apa yang menjadi persoalannya, apa persoalan legalitasnya atau perbuatan melawan hukumnya kalau persoalan legalitasnya itu kompetensinya Pengadilan Tata Usaha Negara kalau persoalan perbuatan melawan hukumnya kompetensi peradilan umum ;

-Bahwa mengenai kesepakatan bersama itu, ketika pemerintah melakukan suatu kerjasama baik dengan pemerintah maupun badan hukum perdata atau kerjasama antar lembaga pemerintah dalam dan luar negeri itu dapat diwujudkan dalam bentuk kontrak itu, perintah hukum publik, ketika wujudnya kontrak itu apakah karena kebebasan melaksanakan kontrak berdasarkan hukum perdata, karena perintah kontrak melebur dalam hukum publik makanya pemerintah secara sepihak dapat mencabut karna hukum publik bukan hukum privat, tidak mungkin hukum privat itu dapat mencabut keputusan karena terikat pada waktu, terikat kepada cara bagaimana penyelesaian ;

-Bahwa terkait dengan klausul dalam MOU mengenai cara penyelesaiannya, kalau dengan konsep hukum perdata sulit pemerintah melakukan pembatalan karena terikat pada

Halaman 87 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaiannya, yaitu ke Pengadilan Negeri, sebelum ada penyelesaian ke PN di lakukan musyawarah dalam upaya damai dulu, dan pembatalan itu hanya bisa di lakukan dengan hukum publik, sepihak karena tidak terikat MOU itu, oleh karenanya sudah campur jabatan di dalamnya makanya layak di batalkan dalam suatu keputusan tata usaha negara ;

-Bahwa mengenai pembatalan kesepakatan bersama itu, seperti yang ahli katakan tadi, itu dalam konsep hukum publik, jelas siapa yang mengeluarkan, untuk apa di keluarkan, siapa yang menanda tangannya sudah jelas, dan itu masuk objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara ;

-Bahwa musyawarah itu adalah konsep hukum perdata, ketika konsep hukum perdata itu di lalui oleh pejabat yang bersangkutan, kemudian mengeluarkan suatu beschiking (keputusan), itu sudah merupakan perbuatan hukum publik ;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti tertulis, pihak Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **DR. TOMY LABO, S.E., M.Si., FRANSJULI MANUEL dan DR. ERNES SILVANUS, S.Pi., M.M.**, dan 1 (satu) orang ahli yang bernama **DR. MUHAMMAD ILHAM AGANG, S.H., M.H.**, yang telah diminta keterangan dan pendapatnya di bawah sumpah, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1.Saksi DRr. TOMY LABO, S.E., M.Si.

-Bahwa saksi seorang Aparatur Sipil Negara, sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tara Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau ;

-Bahwa saksi sangat mengetahui mengenai kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sehubungan dengan tugas pokok fungsi kami yang mana dari pemohon mengajukan permohonan permintaan kesesuaian ruang melalui Bupati Cq. Dinas PUPR Perkim tertanggal 12 September 2019, yang mengajukan informasi

Halaman 88 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesesuaian ruang dan selanjutnya dalam kesepakatan ini kami sangat mengetahui kejadiannya ;

-Bahwa Penggugat pernah mengajukan pertimbangan teknis kepada Dinas PUPR dan Perkim, dengan surat tanggal 2 September 2019 dan kami telah mengeluarkan pertimbangan teknis mengenai kesesuaian ruang dan lokasi PLTA yang di mohon ;

-Bahwa dalam surat pertimbangan teknis itu, dan dengan memperhatikan regulasi atau peraturan yang ada, yang mana kami untuk mempercepat investasi, kami menyarankan kepada pemohon (Penggugat), yang berkaitan dengan kawasan yang di mohon yaitu PLTA Data Dian Kecamatan Kayan Hilir tidak di atur dalam peraturan Daerah rencana tata ruang Kabupaten Malinau dan hanya menyebutkan bahwa kawasan PLTA ada di Kecamatan Mentaram dan Kecamatan malinau Selatan, kemudian merujuk Peraturan Daerah RT/RW Provinsi Kalimantan Utara tidak menyebutkan bahwa Kegiatan Strategis nasional PLTA Data Dian oleh sebab itu Advis Teknis kami agar pemohon berkonsultasi ke Kementrian terkait dalam hal ini Kementrian Agraria dan Tata Ruang dan juga kami memberikan Advis bahwa lokasi yang di mohon sebagian besar adalah kawasan hutan produksi dan kawasan hutan produksi terbatas dan sisanya adalah masuk kawasan moratorium hutan primer dan kami memberikan saran kepada pemohon agar menyediakan data data teknis kepada kementrian teknis yang terkait dengan lokasi yang di mohon ;

-Bahwa dari pihak pemohon atau Penggugat, sejak kita memberikan advis teknis sesuai dengan Permen ATR untuk mengajukan pemanfaatan ruang, kesesuaian ruang harus di ajukan kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Bupati dan sampai saat ini kami belum menerima permohonan atau menerima data data teknis sebagai dasar kami untuk mengajukan ke provinsi Kalimantan Utara untuk menyetujui ;

-Bahwa saksi pernah mendengar statement dari Penggugat, pada saat pemaparan di depan beberapa pejabat teknis bahwa Penggugat minta di berikan waktu 6 bulan untuk melaksanakan progress kegiatannya, apabila dalam waktu 6 bulan tidak bisa melaksanakan seperti yang di

Halaman 89 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta oleh Pemerintah Daerah maka silahkan di cabut, ini pernyataan tegas dari PT. Dafeng dan kami adalah selaku yang mendengar langsung ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pembatalan kesepakatan ini karena awalnya persetujuan ini timbulnya dari komitmen maka kita bersepakat karena ada pernyataan bahwa mereka siap dalam waktu 6 bulan maka kami melakukan kesepakatan itu ;
- Bahwa sampai saat ini kami belum menerima data teknis karena dasar kita memberikan advis kepada Bupati dalam hal ini untuk meneruskan ke Gubernur adalah data data yang sesuai dengan data teknis menyangkut pertimbangan terhadap kebijakan seperti fisik wilayah sosial kependudukannya dll, sesuai yang di atur itu belum kami terima, jadi kami tidak bisa memberikan pertimbangan teknis ;

2.Saksi FRANSJULI MANUEL

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau, pada waktu ekspose jabatan saksi Kabid Tata Lingkungan, saat ini sebagai Sekretaris di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau ;
- Bahwa yang saksi tahu adalah Penggugat menggugat pembatalan MOU tentang pembangunan PLTA yang di dikeluarkan oleh Bupati Malinau ;
- Bahwa Tupoksi saksi adalah Merencanakan, mengawasi terhadap pelaksanaan instrument lingkungan hidup dan juga melakukan penilaian dokumen lingkungan hidup, kemudian saat di gugatan saya sebagai salah satu anggota dari koordinasi penataan ruang daerah ;
- Bahwa hubungan dengan kesepakatan ini, bahwa kami, anggota Tim di PKPRD itu melakukan rapat koordinasi atara instansi ketika di lapangan ada kegiatan usaha yang di rencanakan akan di lakukan di Kabupaten Malinau berkaitan dengan tata ruang dan kemudian kesesuaian ruang karena bagian dari Dinas Lingkungan Hidup dalam proses pengurusan ijin lingkungan itu prosesnya salah satu kewajiban persyaratannya adalah kegiatan usaha yang di rencanakan dan di kaji tentunya sesuai dengan tata ruang daerah ;

Halaman 90 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Tim teknis untuk menyajikan pemetaan, pola spasial terkait juga dengan rencana usaha posisi dimana, letaknya di mana dengan tata ruang kita dan juga kawasan kita ;
- Bahwa terkait dengan perizinan, pertama kita terkait dengan kegiatan itu tadi wajib kesesuaian tata ruang, kemudian punya ijin prinsip atau tidak, lokasinya dimana serta apakah lokasi itu tidak masuk dalam kawasan yang di hentikan perijinannya dalam moratorium dengan Inpres Presiden, kemudian ketika tidak sesuai prosesnya harus kita lakukan agar itu bisa di setujui ;
- Bahwa yang harus dimohonkan adalah Pertama yang kita ketahui dalam proses perijinan ini sektor ketenagalistrikan ini wajib menyampaikan amdal karena sektor usaha ini berdampak pada lingkungan dan harus di sampaikan, kemudian ijin prinsip terkait lokasi, tetapi kalau ijin lokasinya tidak di setujui atau tidak ada maka itu tidak bisa dan seharusnya di tolak ;

3.Saksi DR. ERNES SILVANUS,S.Pi.,M.M.

- Bahwa Saksi bekerja sebagai ASN di Kabupaten Malinau ;
- Bahwa yang saksi ketahui pada awal kesepakatan ini, adalah sebelum terjadinya MOU antara Pemkab Malinau dengan PT. Indonesia Dafeng, ada komunikasi awal beberapa waktu sebelum di lakukan MOU dimana PT. Indonesia Dafeng sudah melakukan Survei, dan melihat potensi di Malinau adalah untuk di bangun PLTA dan pada saat mereka melihat adanya potensi maka bertemu dengan pihak pemerintah dan Bupati, dan untuk menindak lanjuti secara teknis mereka berkomunikasi kepada pemerintah daerah dalam hal ini beberapa Dinas yang ada di pemerinta daerah, sebelum terjadinya MOU kita membicarakan rencana kegiatan mereka termasuk survey awal, pada saat itu kami sempat mengirim beberapa UPT Tata Ruang, PTSP dan Kecamatan untuk memastikan rencana pembangunan, yang kedua setelah mereka memastikan itu kembali di dapatlah 2 (dua) titik yang di rencanakan akan di bangun dan setelah di sepakati titik itu sebenarnya pada saat itu dari pada PT. Indonesia Dafeng itu mengajukan 3 (tiga) titik tapi kita tolak karena dari awal mengajukan 2 (dua) titik, kemudian setelah pastikan pada pertemuan awal mereka

Halaman 91 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ekspos sebelum di lakukan MOU dan ekspos itu di lakukan pada bulan 28 Agustus dan saya langsung memimpin dan pada saat ekspos itu kami memberi pengantar keseriusan dari pemerintah dan keseriusan dari pihak Invenstor kenapa kami sangat mempertaruhkan dengan masyarakat kami, pertama masalah Investasi kami harus menjamin Investasi dari Luar dan kami juga harus menjamin out put nya buat masyarakat, yang ke dua harapan kami setelah kami pastikan titik kemudian kami terima dan mereka harus ekspos juga di pastikan bahwa listrik itu akan di alirkan kemana, kemudian yang ketiga bahwa harus ada penerima, yang ke empat kami pastikan bahwa dampak dari pembangunan PLTA itu harus kami ketahui karena ada situ situs budaya yang harus kami amankan dan kami harus pastikan, karena di situ ada beberapa kawasan yang juga harus kami pastikan kawasan itu tidak tertutupi air karena nanti berhubungan dengan kementerian kehutanan, pada sat ekspos itulah salah satu pihak PT.Indonesia Dafeng pak Edi menyampaikan dan berjanji beri kami waktu 6 bulan saja untuk membangun kalau tidak cabut, itu bahasanya dan pada waktu itu ada pak wakil Bupati dan setelah itu kita perbaikan di lakukan lah MOU pada tanggal 1 Oktober dan langsung di hadiri pihak Indonesia Dafeng Pak Kencana sendiri, setelah itu kita berproses sampai pada akhirnya terjadinya proses pembatalan MOU ;

- Bahwa yang menjadi dasar terjadinya kesepakatan adalah adanya keseriusan dari PT. dafeng karena di mana mana namanya Investor ini pasti menawarkan, kami melihat keseriusan pada saat mereka ekspose dan meyakinkan kami, karena beberapa kali yang ada di Kabupaten Malinau baik itu kelapa sawit atau apa pun kami gagal, kalau prosesnya kami cukup panjang menjalankan, begitu ada investasi yang meyakinkan kami, kami akan lebih serius melaksanakannya, kalau yang mengikat suatu perjanjian itu sudah biasa di mana mana dalam arti sudah terstruktur dengan baik ;
- Bahwa kalau dalam hal mewujudkan proses kesepakatan harusnya kedua belah pihak tapi yang lebih banyak seharusnya investor karena mereka yang membutuhkan investasi artinya kami ada di Malinau dan

Halaman 92 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tahu potensi jadi yang pro aktif seharusnya pihak PT. Indonesia Dafeng kenapa karena mrerka yang lebih awal mengetahui dan menginginkan investasi dan meyakinkan kami bahwa investasi itu bisa berjalan kemudian investasi itu bermanfaat bagi Negara dan masyarakat, jadi kami sangat berharap kususnya pihak investor ini yang pro aktif ;

-Bahwa saksi pernah ditemui dari pihak Penggugat, pak Ismail yang datang, dan pada waktu itu kami tolak, di ruangan saya, dia datang dan mengatakan mengantar berkas, saya tanyakan ini berkas apa, berkas sehubungan dengan yang harus dia lengkapi, dan saya cuma katakan agar mengantar berkas itu kepada siapa ditujukan, kalau di katakan kami menolak, tidak benar, karena kami bukan penerima berkas, artinya kalau dia mengantar berkas tujuan suratnya ke Bupati silahkan antar ke Bupati, kalau ke Tim PTSP antar ke PTSP ;

-Bahwa pada saat mereka mengajukan ada dua titik koordinat kemudian pada saat mereka turun ke lapangan ada satu potensi pada salah satu anak sungai, dan pada saat itu saya langsung bertanya kepada pak Bupati, pak mereka ini mengajukan tiga, jawabnya nanti dulu bangun dua itu dulu masalah tiga itu gampang yang penting mereka serius, jadi kami sepakat pada titik awal yang diajukan, karena kami serius dan percaya pada saat MOU jadi kami sayangkan kenapa titik koordinat itu berubah dari awal yang kita sepakati, kenapa kita sepakati karena kami yang menentukan titik koordinat itu sendiri, pada saat di geser dimana titik koordinat yang kita tolak itu muncul, ini kami keberatan karena mereka merubah sepihak karna titik yang ketiga ini mempengaruhi salah satu anak sungai dimana di situ banyak situs kemudian banyak kuburan tua yang mungkin proses perijinan ke depan mengenai amdalnya akan lebih sulit karena pasti ada penolakan dari kelompok suku ;

-Bahwa pihak Pemerintah mengetahui ada perubahan titik koordinat setelah ditandatangani MOU ;

-Bahwa mengenai komitmen Penggugat soal waktu 6 bulan itu, bukan saya atau pemerintah yang membuat pernyataan, tetapi harusnya pertanyaan ini ke pak Edi, pada waktu 6 bulan itu apa pemikiran dia

Halaman 93 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau kami, letak bahan itu proses dari pembangunan, kemudian dari proses itu kami lihat, kalau 6 bulan di lihat secara fisik yang silahkan nanti ada *schedule*, *schedule* ini kan nanti di tawarkan apa apa yang akan di kerjakan, pada saat pernyataan ini di sampaikan, luar biasa bagi kami sehingga kami menjadi serius, kalau yang di tanyakan 6 bulan ini membangun ya silahkan tanyakan kembali kepada pak Edi;

- Bahwa mengenai ada atau tidaknya surat peringatan kepada Penggugat, saksi tidak mengetahuinya, kami ada tim teknis, kembali ke pernyataan siapa yang pro aktif artinya Investor karena di awal yang masuk ke Malinau adalah mereka, tapi sangat berbeda kalau Pemda atau UPD keluar mencari tapi yang datang ke Malinau adalah Investor jadi mereka yang lebih bersifat pro aktif, kalau ada halangan dilaporkan, contoh ada perusahaan lain yang juga Inves di masa covid dan mereka selalu berkomunikasi secara aktif melalui Media Telekonfren, dan itu jalan, ketika masa tenggat waktu mereka habis mereka minta perpanjangan, di berikan karena permintaan resmi ;

4.Ahli DR. MUHAMMAD ILHAM AGANG, S.H., M.H.

- Bahwa syarat sahnya keputusan tata usaha negara itu harus ada keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa sepengetahuan Ahli bahwa dasar Pejabat TUN menerbitkan KTUN itu bisa berdasarkan seperti kesepakatan, perjanjian yang masuk ke pemerintahan ;
- Bahwa aspek peraturan perundang-undangan bisa menjadi landasan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, karena setiap tindakan yang di lakukan oleh setiap Pejabat TUN adalah harus berdasarkan peraturan perundang undangan, karena jabatan itu tidak bisa berdiri sendiri harus ada orang yang menjalankan jabatan tersebut ;
- Bahwa sebuah keputusan tata usaha negara itu harus diberi alasan penerbitannya atau pertimbangan, dan aspek yang harus di tuangkan dalam penerbitan KTUN itu antara aspek hukumnya, aspek sosialnya juga aspek filosofinya ;

Halaman 94 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MOU tidak bisa dimaknai sebagai KTUN Belum, karena masih merupakan kesepakatan awal, dimana kesepakatan awal ini masih pembicaraan awal, masih semacam penawaran yang di sampaikan oleh pihak yang satu ;
- Bahwa kesepakatan dengan perjanjian itu berbeda, Menurut saya bahwa kesepakatan itu masih di awal, sedangkan perjanjian ini nanti sudah bersepakat di MOU baru di tuangkan dalam perjanjian kerjasama ;
- Bahwa kalau Nota Kesepahaman itu masih menyamakan persepsi antara pihak yang satu dengan pihak yang lain apakah mereka sudah sepaham dengan kesepakatan yang akan di buat, kalau perjanjian kerjasama itu mereka sudah sepakat dengan apa yang di tuangkan dalam MOU itu, itu turunannya langsung ke perjanjian kerjasama ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) tanggal 22 April 2021 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatannya tanggal 23 November 2020, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah *Surat Bupati Malinau Nomor : 757/419.1/HUKUM, tanggal 4 Juni 2020, Perihal Pembatalan Kesepakatan Bersama, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri (bukti P-1 = T-11) ;*

Halaman 95 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 21 Januari 2021, yang selengkapanya telah diuraikan di bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah : a). Objek sengketa gugatan Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan; b). Kewenangan Mengadili; dan c). Gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta ;

Menimbang, bahwa eksepsi huruf a dan b diatas diajukan dengan alasan bahwa objek gugatan Penggugat termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut **UU Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Halaman 96 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada huruf a dan b adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi Tergugat huruf c termasuk dalam kategori eksepsi lain-lain ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;*

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga

Halaman 97 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam **Pasal 1 angka 7** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"* ;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan: *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat."*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 9**

Halaman 98 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

- Bahwa objek sengketa *a quo* berbentuk tertulis walaupun tidak berbentuk seperti penetapan atau keputusan yang lazim melainkan berupa Surat Bupati Malinau ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, terlihat dari Kedudukan Tergugat yaitu sebagai Bupati Malinau ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum tata usaha negara yang di keluarkan dengan mendasarkan pada Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, tidak didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret sekaligus bersifat individual, yakni mengenai pembatalan kesepakatan bersama yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri ;
- Bahwa Objek Sengketa *a quo* juga telah bersifat Final karena tidak memerlukan persetujuan dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya atau dari atasan Tergugat ;
- Bahwa Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi PT. Indonesia Dafeng Heshun Energi Industri (*incasu* Penggugat) ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** tersebut bersifat kumulatif, sehingga oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, melainkan berdasarkan pada kesepakatan bersama sebagaimana **bukti P-18 = T-4**, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa *a quo* tidak bisa dikatakan sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa meskipun berlebihan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga “apakah objek sengketa *a quo* tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut **Pasal 2** Undang-

Halaman 99 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Peradilan Tata Usaha Negara”, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud undang-undang ini” ;

Huruf a : Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Para Pihak selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Penggugat merupakan perusahaan yang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam **bukti P-18 = T-4** ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap kesepakatan bersama tersebut, Tergugat telah mengeluarkan Surat Pembatalan Kesepakatan Bersama sebagaimana **bukti P-1 = T-11** (*incasu* objek sengketa) dengan alasan sebagaimana terurai dalam objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan bersama (**bukti P-18 = T-4**), antara Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan hukum perdata, dan mengenai Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana objek sengketa *a quo* (**bukti P-1 = T-11**) tersebut merupakan perbuatan hukum perdata juga, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan menurut ketentuan **Pasal 2 huruf a** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena diterbitkan dengan mendasarkan pada perbuatan hukum perdata, berupa kesepakatan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana objek sengketa *a quo* tersebut tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau dengan kata lain keputusan tersebut bukan merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan walaupun juga memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara, keputusan tersebut juga merupakan keputusan tata usaha negara yang

Halaman 100 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikecualikan menurut **Pasal 2 huruf a** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketanya pun bukanlah sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan **haruslah diterima**, dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan diterima, maka gugatan Penggugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah **dinyatakan tidak diterima**, dan terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, serta terhadap permohonan penundaan objek sengketa pun tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat **tidak diterima**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 12** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mepedomani ketentuan **Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A**, serta **Pasal 77 ayat (1)** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap

Halaman 101 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENGADILI,

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar Seluruh Biaya Perkara sejumlah Rp. 402.500,- (*empat ratus dua ribu lima ratus rupiah*) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis**, tanggal **29 April 2021**, oleh Kami **ANING WIDI RAHAYU, S.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda selaku Hakim Ketua Majelis, **ARIFUDDIN, S.H., M.H.** dan **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **6 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **WINARJI DIAN KENEDI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan diberitahukan dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Halaman 102 dari 103 Halaman
Putusan Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD



I. ARIFUDDIN, S.H., M.H.

II. ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 47/G/2020/PTUN.SMD :

1. Pendaftaran Gugatan	=	30.000,-
2. ATK	=	100.000,-
3. Cetak Gugatan	=	100.000,-
4. Panggilan	=	142.500,-
5. PNBP Panggilan	=	10.000,-
6. Meterai	=	10.000,-
7. Redaksi	=	10.000,-
		Rp. 402.500,-

(terbilang : empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)